


**PEMANFAATAN LIMBAH CAIR DALAM BERSUCI
YANG TELAH DIPROSES MELALUI *TREATMENT*
ATAU TEKNOLOGI DALAM TINJAUAN MAZHAB SYĀFI'Ī
DAN MAZHAB HANBALI**



Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
MUAMMAR MAHABUDDIN
NIM/NIMKO: 181011035/85810418035

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammar Mahabuddin
Tempat, Tanggal lahir : Sinjai, 30 April 2000
NIM/NIMKO : 181011035/85810418035
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juni 2022

Peneliti,



Muammar Mahabuddin
NIM/NIMKO :181011035/85810418035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui *Treatment* atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali”** disusun **Muammar Mahabuddin** NIM/NIMKO: 181011035/85810418035, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H

(.....)

Munaqisy I : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

(.....)

Munaqisy II : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I

(.....)

Pembimbing I : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I

(.....)

Pembimbing II : Ariesman M., S.TP., M.Si.

(.....)



Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar,

Alimad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik bagi peneliti. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui *Treatment* atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewat dengan izin Allah swt. dan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta, Mama kami Sriyati Madong dan Bapak kami Wakil Hasan yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moril dan material semoga Allah merahmatinya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar.

3. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motifasi beserta jajarannya.
4. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I. dan Ustaz Ariesman M., STP., MS.i. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada murabbi kami Ustaz Rony mahmuddin dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
10. Teman teman kelas kami *One perfection Science* SMANSA Sinjai dan seluruh teman-teman yang turut berpartisipasi secara langsung maupun

tidak langsung membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada Fadil Majid sekeluarga dan Pengurus Masjid Findaria Mas Moncongloe yang telah memberikan saya tumpangan untuk tinggal sejenak kediamannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Kepada adinda Muhammad Rafdi yang telah meminjamkan alat cetaknya untuk merampungkan skripsi ini.

13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil kalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 24 Zulqo'dah 1443 H
25 Juni 2022 M

Peneliti



MUAMMAR MAHABUDDN
NIM/NIMKO: 181011035/85810418035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM LIMBAH CAIR	
A. Keadaan Air untuk Bersuci.....	15
B. Definisi Limbah Cair.....	22
C. Sumber Air Limbah dan Pemanfaatannya.....	23
BAB III SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN IMAM HANBALI	
A. Imam Syāfi'ī.....	27

1.	Riwayat hidup dan pendidikan	27
2.	Perkembangan mazhab Syāfi'ī	31
3.	Metode Istinbāt al-Ahkām Imam Syāfi'ī	35
B.	Imam Hanbali	37
1.	Riwayat hidup dan pendidikan	37
2.	Perkembangan Mazhab Hanbali	40
3.	Metode <i>istinbāt al-Ahkām</i> Imam Hanbali	43
BAB IV BERSUCI MENGGUNAKAN LIMBAH CAIR DAUR ULANG		
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'Ī DAN MAZHAB		
HANBALI		
A.	Proses Pengolahan Limbah Cair dengan Teknologi atau Treatment Menjadi Air Bersuci	47
B.	Bersuci menggunakan limbah cair daur ulang dalam perspektif Mazhab Syāfi'ī	62
C.	Bersuci menggunakan limbah cair daur ulang dalam perspektif Mazhab Hanbali	65
BAB V		68
PENUTUP		
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
RIWAYAT HIDUP		73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. Seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا :a	د :d	ض :d	ك :k
ب :b	ذ :z	ط :t	ل :l
ت :t	ر :r	ظ :z	م :m
ث :s	ز :z	ع :	ن :n
ج :J	س :s	غ :g	و :w
ح :h	ش :sy	ف : F	ه :h
خ :Kh	ص :s	ق :q	ي :y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i> َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i> ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i> ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَجِيمٌ = *raḥīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المَؤرِدِيّ = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subhānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Muammar Mahabuddin
NIM : 181011035
Judul : Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui *Treatment* atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali tentang pemanfaatan limbah cair daur ulang dalam bersuci. Permasalahan yang penulis angkat dalam masalah ini yaitu; *pertama*, bagaimana pemanfaatan limbah cair dalam masyarakat. *Kedua*, bagaimana proses penggunaan limbah cair untuk kepentingan dalam beribadah (bersuci). *Ketiga*, bagaimana hukum pemanfaatan limbah cair dalam bersuci setelah melalui *treatment* atau teknologi dalam perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pemanfaatan limbah cair, seperti limbah cair industri tahu yang dapat dijadikan sebagai pupuk cair, air limbah industri pertambangan yang mengandung aluminium dan mineral dapat dimanfaatkan sebagai baham material bangunan, limbah cair domestik seperti air limbah wudu banyak dimanfaatkan untuk air reklamasi. *Kedua*, secara umum pengolahan limbah cair ditinjau dari jenis prosesnya dapat dikelompokkan : proses pengolahan secara fisika, proses kimia, dan proses biologis. *Ketiga*, dalam hal ini mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali memiliki persamaan pendapat yaitu bolehnya menggunakan limbah cair daur ulang dalam bersuci yang telah diolah menggunakan teknologi modern, karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari tiga indikator najis hukumnya kembali kepada hukum asal air yaitu suci dan menyucikan. Selama tidak ada najisnya maka air itu mengikut hukum dasarnya yaitu suci dan tidak najis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama terakhir yang bersumber dari Allah swt., agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang paling sempurna dan agama yang diridhai oleh Allah swt., Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah /5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Ibnu Kaṣīr mengatakan, “Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, mereka tidak lagi memerlukan agama yang lain, tidak pula memerlukan Nabi yang lain selain Nabi mereka.” Ibnu Kaṣīr juga mengatakan, “Terimalah kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diridhai Allah.”²

Allah swt. berfirman dalam Q.S. ali-Imrān /3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.³

Ibnu Kaṣīr mengatakan, “Sebagai berita dari Allah swt. yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi-Nya selain Islam.”⁴

Islam merupakan agama yang sempurna. Sebagaimana dengan namanya, Islam yang berarti selamat, selamat dari berbagai aspek, aspek keyakinan, sosial,

¹Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2018), h.107.

²Abū al-Fidā Ismā'īl Ibnu Al-Kaṣīr, *Tafsīr al-qur'anul 'Āzīm*, Cet. 1 (Bairut/Libanon: Dār al- Kutub al-'Ālamīyyah,t.th.), h. 22.

³Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.52.

⁴Abū al-Fidā Ismā'īl Ibnu Al-Kaṣīr, *Tafsīr al-qur'anul 'Āzīm*, h.20.

pemerintahan, kesehatan, bahkan kebersihan. Namun kali ini, peneliti hanya membahas dalam sisi kebersihan.

Firman Allah swt. dalam Q.S al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... الآية

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah...⁵

Islam sangat memperhatikan umatnya agar senantiasa bersih dan suci, baik secara lahir (*hissi*) maupun batin (*ma'nāwi*). Dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *taharah* (طهارة) yang berarti bersih dari najis. Taharah atau bersuci ini memiliki posisi yang sangat penting bahkan umumnya di beberapa kitab menjadikan “*taharah* atau bersuci” berada di bab pertama dalam pembelajaran fikih.

Artinya:

Kesucian bagian dari iman

Al-Qur'an *al-Karim* adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir dengan membawa agama yang bersifat umum dan berlaku abadi sebagai penutup seluruh agama yang ada. Kitab ini merupakan hujah dan mukjizat terbesar Rasulullah saw. yang berdiri tegak di dunia sebagai saksi atas kerasulan dan bukti atas kenabiannya serta menunjukkan akan kebenaran dan kejujurannya. Pengertian al-Qur'an menurut Muhammad Ali al-Shabuni berdasarkan yang telah disepakati oleh para ulama khususnya para ulama ushul fikih yaitu: “Al-Qur'an

⁵Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.108.

⁶Abu al husain muslim ibnul Hajjaj, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Minassunan Bi Naqlil Adli an 'adli Ila Rasulillah* (Qohirah: Isa al babil halbiy, 1955), h.223.

ialah kalam Allah yang (memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan melalui perantara Malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara *tawātur (mutawātir)*, yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan ditutup dengan surat al-Nāss”.⁷

Al-Qur’an merupakan pilar bahasa tertinggi yaitu Bahasa Arab sebagai gantungan kenabian dan kelestariannya, juga sdanaran ilmu-ilmu dengan sekian ragam dan jumlahnya sehingga mampu mengungguli semua bahasa di dunia, baik dalam pola maupun materinya. Al-Qur’an dari awal sampai akhir merupakan kekuatan yang mampu mengubah wajah dunia, menggeser batas-batas wilayah kehambaan, mengubah laju sejarah dan menyelamatkan manusia yang sedang terpeleset, sehingga membuat format makhluk baru.

Al-Qur’an juga merupakan kitab suci yang menjadi dasar dan pedoman hidup bagi umat manusia, dan merupakan kalam Allah ta’ala, bagi siapa yang membacanya merupakan ibadah. Al-Qur’an sesungguhnya ibarat lautan yang tidak bertepi. Tidak semua orang mampu memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, karena untuk menjadi seorang mufasir yang ahli dalam bidang tafsir, maka al-Qur’an akan sulit dipahami oleh umat manusia terutama orang-orang yang masih awam.

Al-Qur’an sebagai materi tafsir yang jelas mempunyai kedudukan yang amat mulia, sebab ia adalah kitabullah *Azza Wa Jalla*. Sedangkan kitabullah itu merupakan “cahaya, makanan, obat, penangkal derita, dan sekaligus juga adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.⁸

⁷Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shufuh Al-Tafasir* (Qohirah: Darul al-Shabuni, 1997), h.18.

⁸Ahmad Asyirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.11.

Sangat banyak sekali tema-tema yang dibahas di dalam al-Qur'an, salah satunya adalah mengenai taharah, Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya "Seri Fikih Kehidupan" bahwa taharah adalah bersih, akan tetapi bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran.⁹ Dalam buku "Fikih Ibadah Wanita" bahwa *taharah* adalah suci dari kotoran, hadas dan najis. Dan kita boleh mengerjakan salat, seperti wudu, tayammum, wudu dan menghilangkan hadas dan najis¹⁰ (رفع الحدث و إزالة النجس).

Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekadar bersih-bersih. Sebab, tak setiap yang bersih adalah suci. Bagaimana tidak, dalam riwayat hadis pun pernah disebutkan bahwa seorang itu diazab akibat tidak menjaga kesucian badannya dari najis.

Taharah atau bersuci atau kebersihan merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Oleh karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Islam sangat memperhatikan masalah *taharah* karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.

⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), h.45-46.

¹⁰Suad Ibrahim Shalih, *Fikih Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 83.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹¹

Taharah atau bersuci terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis terdapat berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Najis berat (*mughalladhah*), sedang (*mutawassithah*), ringan (*mukhaffah*). Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudu (untuk hadas kecil) dan mandi wajib (untuk hadas besar) atau *tayammum* dalam kondisi atau keadaan darurat.

Zat yang digunakan bersuci pun tidak sembarang, terdapat syarat-syarat tertentu di dalamnya. Air yang digunakan harus air suci dan menyucikan. Air ini oleh ulama fikih disebut dengan air mutlak.

المِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ بِهَا التَّطَهِيرُ سَبْعُ مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الْبَيْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ وَمَاءُ
الثلجِ وَمَاءُ الْبَرْدِ¹²

Artinya:

Air yang digunakan untuk bersuci ada tujuh macam yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es.

Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih sifat asli penciptaannya. Di mana air merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup karena merupakan kebutuhan yang tak pernah tergantikan. Namun pada keadaannya air bersih di muka bumi semakin hari semakin berkurang. Kemudian bermunculan pencemaran yang terjadi pada air bersih. Pada zaman modern ini tingkat pencemaran air semakin meningkat sebanding dengan pesatnya perkembangan industri, sehingga penggunaan air bersih di muka bumi ini menjadi tidak seimbang dan di beberapa wilayah terjadi krisis akan air bersih.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.35.

¹² Abu bakar bin muhammad, *Kifāyat Al- Akhyar Fi Hali Al-Goyat Al- Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), h.11.

Peran air dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek membersihkan diri tetapi digunakan pula pada aspek spiritual. Dalam aspek ini air digunakan dalam hal berwudu. Bagi umat muslim berwudu dilakukan tiap kali sebelum melakukan ibadah khususnya salat. Berwudu ini paling tidak dilakukan lima kali dalam satu hari atau bisa diartikan lima waktu sholat. Dalam satu kali berwudu setiap jamaah memerlukan air bersih sekitar 3-5 L, maka dalam satu hari untuk satu jamaah berwudu membutuhkan kurang lebih 15-25 L.¹³ Jumlah tersebut cukup besar bila dikali jumlah umat muslim di Indonesia. Sedangkan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah Indonesia mengalami keterbatasan. Jumlah tersebut cukup besar bila dikali jumlah umat muslim di Indonesia. Sedangkan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah Indonesia mengalami keterbatasan. Ditambah dengan standar kebutuhan air dari WHO (*World Health Organization*) untuk daerah tropis sebesar 200 liter/orang/hari, sedangkan antara pasokan air dan kebutuhan konsumsi air yang tidak seimbang, hal ini pula tentu menyebabkan ketidakseimbangan.

Menurut data Bappenas (2015) pada tahun 2025, seluas 78,4 persen wilayah di pulau Jawa akan mengalami defisit air selama satu hingga 12 bulan. Prediksi tersebut juga didukung oleh hasil studi para ahli melalui Forum Air Dunia yang memperkirakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam akan mengalami krisis air pada 2025 mendatang. Hal ini disebabkan karena masyarakat lemah dalam hal pengelolaan air sehingga laju kebutuhan sangat tinggi dibandingkan tingkat ketersediaan. Selain itu musim kemarau yang terjadi terhitung pada bulan Februari 2019 ini menyebabkan beberapa daerah mengalami krisis air bersih. Oleh karenanya salah satu alternatif yang digunakan

¹³Bahagia Muhammad Nizar, "Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudu Jamaah Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar," *Serambi Engineering* vol.3 (2018): h.210.

adalah menggunakan daur ulang air limbah. Kemudian dalam hal ini peneliti mengorelasikan pandangan mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali dalam menyikapi pengolahan ulang air limbah dengan alasan memilih kedua mazhab ini dikarenakan sebagian besar kaum muslimin Indonesia adalah pengikut mazhab Syāfi'ī dan adanya kedekatan erat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Hanbali yaitu sebagai guru dan murid. Bagaimana menyikapi permasalahan ini? Dalam hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: "Bagaimana Hukum Pemanfaatan Limbah Cair Dalam Bersuci setelah melalui Treatment atau Teknologi dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali". Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan limbah cair dalam masyarakat?
2. Bagaimana proses pengolahan limbah cair untuk kepentingan dalam beribadah (bersuci)?
3. Bagaimana hukum pemanfaatan limbah cair dalam bersuci setelah melalui treatment atau teknologi dalam perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul: Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui *Treatment* atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab

Hanbali, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Limbah cair

Limbah berarti sisa proses produksi,¹⁴ barang yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Cair berarti tidak padat dan tidak bersifat gas, seperti air¹⁵. Limbah cair adalah air yang membawa sampah atau limbah dari rumah, bisnis, atau industri.

2. Bersuci

Suci berarti bersih.¹⁶ Bersuci adalah salah satu syarat dalam melakukan ibadah seperti salat, dengan cara berwudu dengan air suci menyucikan atau bertayammum dengan debu dalam keadaan darurat.

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang. Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.¹⁷

4. Mazhab

Mazhab berarti haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam.¹⁸

¹⁴Kamus Bahasa Redaksi, Tim Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta,t.th.).

¹⁵Redaksi, Tim Indonesia,h.252.

¹⁶Redaksi, Tim Indonesia,h.1380.

¹⁷Mulyana Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,t.th.).

¹⁸Redaksi dan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*,h. 931.

5. Teknologi

Teknologi berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.¹⁹

6. Treatment (Perlakuan)

Treatment berasal dari kata bahasa Inggris, *a way of behaving towards or dealing with a person or thing* yang berarti cara berperilaku terhadap atau berurusan dengan seseorang atau sesuatu.²⁰

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah segala penelitian dari menggali sejauh mana permasalahan tentang: Pemanfaatan Limbah Cair dalam Bersuci yang Telah Diproses Melalui *Treatment* atau Teknologi dalam Tinjauan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali, maka dengan ini penulis mencoba menelusuri setiap rujukan-rujukan bacaan yang dianggap memiliki hubungan dan kesesuaian dalam menunjang keilmiah penelitian ini. Beberapa rujukan tersebut sebagai berikut:

1. Referensi

- a. Kitab yang berjudul "*Tuhfatul muhtaj fi syarhil minhaj*" adalah sebuah karya al-Imam Syihabuddin Abu al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haitami yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Hajar al-Haitami. Kitab ini merupakan sebuah kitab fikih yang dimulai bab fikih taharah sampai pada bab fikih keluarga. Kitab ini yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama mazhab Syāfi'ī pada zaman mutaakhir. Kitab ini menjelaskan atau mensyarahkan sebuah karya Imam al-Nawawi yang

¹⁹Redaksi, Tim Indonesia, 1473.

²⁰"Treatment", *Oxford Learner's Dictionaries Online*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/treatment?q=treatment>. (28 Juni 2022)

berjudul *Minhaj al-Thālibin*. Korelasi kitab ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas fikih *taharah* dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

- b. Kitab yang berjudul "*Majmu' Syarah al-Muhazzab*" karya Imam Abu Zakariya Yahya merupakan rujukan fikih mazhab Syāfi'ī secara khusus. Kolerasi dengan penelitian peneliti yaitu membahas fikih *taharah* dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.
- c. Sebuah kitab fikih dalam mazhab Hanbali karya Abu al-Qasim 'Umar bin al-Husain bin 'Abdullah al-Kharaqi. Kitab ini dengan membawa metode pembahasan fikih perbandingan (*muqorran*) antara mazhab dengan menjadikan mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal sebagai yang utama, di mana beliau dilahirkan dari kalangan kelompok mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Djafray dengan judul "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air". Menyimpulkan bahwa air daur ulang, baik menurut pandangan fukaha klasik maupun kontemporer hukumnya adalah suci dan menyucikan serta halal untuk dikonsumsi, dengan catatan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia.²¹ Dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada tinjauan fikih secara umum, adapun penelitian kami berfokus pada tinjauan hukum berdasarkan perspektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali dan bagaimana metode pengolahan limbah cair tersebut.
- b. Penelitian yang berjudul "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fikih Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse, Dan Recycle" oleh Khamdevi. Penelitian

²¹Hendra Wijaya, "Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air" *Jurnal Bidang Keislaman* 4, no. 2 (2018): h.48.

membahas seputar konsep pengolahan air limbah sampai kepada teknologi alternatif pengolahan air limbah. Penelitian ini hanya berfokus pada metode atau teknologi pengolahan limbah cair, atau berfokus pada sisi teknologinya saja tanpa menggali lebih dalam sisi hukum fikihnya.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah Terjemahnya dari kata inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali”; dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Adapun demi mencapai hasil yang baik dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode atau cara untuk sampai pada tujuan yang diinginkan tersebut. Metode yang kami pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan

2. Metode Penelitian

Yuridis normatif yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam proposal ini digunakan metode pendekatan dengan cara mencari dan menelusuri hukum-hukum yang terkait.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya, seperti kitab yang membahas fikih.

c. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab yang membahas tentang metodologi dalam bab bersuci.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai macam data menggunakan jalur kitab, dan segala yang literatur-literatur kepustakaan yang sesuai membahas tentang taharah atau bersuci, lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.

- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang fikih bersuci: studi Perbandingan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali, apakah itu dari kitab atau sumber kepustakaan lainnya.
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.²² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pemanfaatan limbah cair dalam masyarakat
- b. Untuk mengetahui proses penggunaan limbah cair untuk kepentingan dalam beribadah (bersuci)
- c. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan limbah cair dalam bersuci setelah melalui treatment atau teknologi dalam perspektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Penyusun berharap agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam, khususnya pada masalah masalah fikih kontemporer

²²Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.29.

dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan khazanah keagamaan dan sebagainya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi umat islam secara umum dan secara khusus dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu Islam di bidang fikih atau syariah.



BAB II

TINJAUAN UMUM LIMBAH CAIR

A. *Keadaan Air untuk Bersuci*

Air adalah suatu benda cair yang lunak dan transparan yang berwarna dengan warna tempatnya dan Allah swt. menciptakannya untuk menghilangkan haus dahaga. Ketika kita berbicara *taharah*, maka bab tentang air menjadi bab yang tidak bisa disepelkan. Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual *bertaharah* atau bersuci.

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, sesuai dengan hukumnya yang digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab fikih, para ulama itu membaginya menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air *musta'mal* air yang tercampur benda yang suci, dan air yang tercampur dengan benda najis. Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas :

1. *Air Mutlak*

Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan untuk bersuci. Maksudnya untuk berwudu dan mandi janabah. Dalam fikih dikenal dengan istilah مطهر لغيره و طاهر لنفسه *thahirun li nafsih* *muthahhirun li ghairihi*.

Air yang suci banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk menyucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya.

Namun air yang suci belum tentu boleh digunakan untuk menyucikan, seperti untuk berwudu atau mandi. Maka kita tahu ada air yang suci tapi tidak menyucikan, namun setiap air yang menyucikan pastilah air yang suci hukumnya. Diantara air yang termasuk dalam kelompok suci dan menyucikan ini antara lain adalah : air hujan, salju, embun, air laut, air zamzam, air sumur atau mata air dan air sungai.

a. Air Hujan

Air hujan adalah air yang turun dari langit dalam keadaan cair hingga sampai di bumi.¹ Hujan adalah suci dan menyucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Air hujan yang terkena polusi dan pencemaran ulah tangan manusia bukan termasuk najis.

Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar kotor atau najis. Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu.

Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun terlarut kembalilah semua kandungan polusi itu di angkasa. Namun meski

¹Ibrahim Al-Baijūrī, *Hasyiyah Al-Baijūrī*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, 1999), h.50.

demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum, air hujan itu tetap suci dan menyucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan menyucikan.

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja, seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih banyak langit yang biru dan bersih, sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih sehat.

Kesucinya air hujan telah Allah jabarkan dalam firmanNya Q.S. al-Anfal/8: 11.

إِذْ يُعَشِّتِكُمُ اللَّهُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu.²

b. Air Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menhadhi butir atau kristal salju, tetapi sesungguhnya salju adalah air juga.³ Maka hukumnya pun sama dengan hukum air hujan, karena keduanya mengalami proses yang sama kecuali pada bentuk akhirnya saja.

²Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.262.

³Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan," 2011, h.185.

Terdapat hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media menyucian. Dalam doa Iftitah setiap salat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah swt. agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun. Berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيْئَةً - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَفِّئْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْفَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. berkata: Bahwa Rasulullah saw. jika bertakbir di dalam salat, ia terdiam sebentar sebelum membaca (al-fātihah). Maka aku (Abū Hurairah) bertanya kepadanya: Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, apa yang kau baca ketika engkau diam antara takbir dan bacaan (al-fātihah)? Nabi menjawab: Aku membaca: Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun.

c. Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk menyucikan untuk *bertaharah*, baik untuk berwudu, mandi janabah atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadis tentang doa iftitah riwayat Abu Hurairah ra.

⁴Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah, *Al-Jami' Al-Mursal Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Vol.9 (Beirut: Dar Thauqi al-Najah, 1893), h.149.

d. Air laut

Air laut adalah air yang suci dan menyucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (*istinja*). Termasuk juga untuk menyucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis. Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, embun, atau pun salju, yaitu boleh dan bisa digunakan untuk *bertaharah*.

يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتُهُ⁵

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw. "Ya Rasulullah kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?" Rasulullah saw. menjawab '(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.

e. Air Sungai atau Mata Air

Air sumur mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan menyucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu mandi atau menyucikan diri pakaian dan barang dari najis.⁶

Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, berwudu dan membersihkan najis termasuk beristinja disungai. Namun air sungai yang tercemar dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat berbahaya bagi kesehatan penggunanya, sehingga sebaiknya menghindari penggunaannya, karena

⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2010), h.21.

⁶ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, 2019, h.189.

memberikan mudarat yang lebih besar. Selain itu, seringkali air sungai tercemar dengan limbah kotoran manusia dan ternak, sehingga lama-kelamaan airnya berubah warna, bau dan rasanya, maka air sungai tersebut menjadi najis meski jumlahnya banyak melebihi dua Kullah dan tidak sah digunakan untuk berwudu, mandi atau membersihkan najis.⁷

2. Air *Musta'mal*

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudu di tubuh seseorang atau sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air *musta'mal*.⁸

Air *musta'mal* berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudu atau mandi janabah. Air sisa bekas cuci tangan cuci muka cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan menyucikan. Air itu tidak disebut sebagai air *musta'mal* karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Juhur ulama berpendapat bahwa air ini suci tapi tak menyucikan.

3. Air Tercampur Dengan yang Suci

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun kapur barus tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya.

⁷Wijaya, "Nukhbatul 'ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam," h.46.

⁸Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, 2019, h.191.

Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni air itu hukumnya suci namun tidak menyucikan. Misalnya air dicampur dengan susu meski air itu suci dan susu juga benda suci tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air mutlak sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Meskipun masih tetap suci.

Hal yang sama terjadi pada kasus air yang dicampur dengan benda lain seperti teh tubruk, kopi, kuah barobbo, santan kelapa, kuah gado gado, kuah semur, kuah opor dan seterusnya, meski semua mengandung air dan tercampur dengan benda suci namun air itu mengalami perubahan karakter dan kehilangan kemutlakannya. Sehingga air itu meski masih suci tapi tidak sah untuk dijadikan media bersuci.

4. Air *Mutanajjis*

Air *mutanajjis* artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda najis. Hukum air *mutanajjis* tidak sah digunakan untuk bersuci dan mengakibatkan najis pada setiap sesuatu yang mengenainya sehingga wajib untuk disucikan kembali.⁹

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan Perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis. Pada air yang volumenya sedikit seperti air di dalam kolam kamar mandi secara logika bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing kita akan mengatakan bahwa air itu menjadi *mutanajjis* atau ikut menjadi najis juga. Karena air itu sudah

⁹Wijaya, "Nukhbatul 'ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam," h.47.

tercemar dengan Perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air yang kecil. Tapi dalam kasus bangkai anjing itu dibuang ke dalam danau yang luas tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis apalagi kalau airnya adalah air di lautan. Di laut sudah tidak terhitung jumlah najis tetapi semua najis itu dibandingkan dengan jumlah volume air laut tentu bisa diabaikan. Kecuali air laut yang berada di dekat-dekat sumber najis yang mengalami perubahan akibat tercemar najis maka hukumnya juga ikut najis.¹⁰

B. Definisi Limbah Cair

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang limbah cair atau air limbah, maka perlu kiranya diketahui terlebih dahulu beberapa definisi-definisi limbah cair.

Limbah adalah bahan-buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Beberapa pengertian tentang limbah:

1. Berdasarkan keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal I tentang prosedur impor limbah, menyatakan bahwa Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.

¹⁰Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, 2019, h.200.

Air limbah adalah kotoran atau air bekas yang tidak bersih yang mengandung berbagai zat yang membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan lainnya, muncul karena hasil perbuatan manusia.¹¹

Air limbah (*waste water*) adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya.¹²

Limbah cair adalah bahan sisa dari kegiatan perumahan maupun industri yang memakai bahan baku air dan mempunyai suatu karakteristik yang ditentukan oleh sifat fisik, kimia dan biologi limbah¹³

C. Sumber Air Limbah dan Pemanfaatannya

Air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Limbah Cair Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari air buangan rumah tangga termasuk hotel, losmen, rumah sakit, apartemen, pasar, perkantoran, sekolah, fasilitas sosial serta daerah komersial.¹⁴

2. Limbah Cair Industri

Limbah cair industri (*industrial wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur.¹⁵

¹¹Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan*, Cet.ke-5 (Jakarta: Jakarta Mutiara Sumber Daya,t.th.).

¹²Naftalia Ariska Fransisca Rica, "Pengelolaan Limbah Cair" (Bandarlampung, 2017), h.7.

¹³Ketut Irianto, *Penanganan Limbah Cair*, ed. Ni Nyoman Aryaningsih, *PT. Percetakan Bali Denpasar* (Denpasar, 2006), h.11.

¹⁴Wahyu Widayat, "Daur Ulang Air Limbah Domestik Kapasitas 0 , 9 M 3 Per Jam Menggunakan Kombinasi Reaktor Biofilter Anaerob Dan Aerob" 5, no. 1 (2009): h.30.

¹⁵Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air* (Yogyakarta: Yogyakarta ANDI OFFSET, 2011).

Pemanfaatan limbah cair pun juga beragam, seperti limbah cair industri tahu yang dapat dijadikan sebagai pupuk cair organik terhadap pertumbuhan kangkung darat. Seperti yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlokasi di Gedebage, Bandung. Perlu Anda ketahui, setiap bulannya industri pembuatan antenna di kawasan tersebut menghasilkan setidaknya 10 ton sludge. Jika diolah dengan baik, sisa pengolahan limbah cair industri pertambangan biasanya mengandung aluminium yang berasal dari pembuatan antenna dan fero sulfat dari sisa skrap besi. Nantinya, aluminium dapat diolah kembali menjadi tawas, sementara fero sulfat dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya.¹⁶

Begitu halnya juga pada air limbah wudu, penggunaan air pada saat melakukan wudu hanya untuk membasuh beberapa bagian tubuh. Pada kondisi tersebut limbah air wudu dibuang secara langsung menuju selokan tanpa ada pemanfaatan. Sementara itu, limbah air wudu ini termasuk air limbah *gey water* karena tidak tercampur dengan kotoran manusia. Limbah *gey water* ini dapat didaur ulang, hasil dari daur ulang tersebut dapat dimanfaatkan untuk air reklamasi yaitu menyiram tanaman, air kolam ikan, mengepel lantai atau membersihkan kendaraan.¹⁷

Air pembuangan rumah tangga yang dapat langsung dimanfaatkan kembali tersebut umumnya dimanfaatkan untuk tanaman. Terdapat dua cara dalam pemanfaatan limbah cair rumah tangga tersebut pertama, memanfaatkan limbah cair rumah tangga non detergen dalam sekala kecil untuk tanaman perkarangan secara organik maupun hidroponik. Kedua, memanfaatkan kembali air limbah

¹⁶Raras Utami, "Pemanfaatan Sisa Limbah Cair Industri Pertambangan, Bisa Jadi Apa Saja?," *Adika Tirta Daya*, 2020, <https://adikatirtadaya.co.id/pemanfaatan-sisa-limbah-cair-industri-pertambangan-bisa-jadi-apa-saja/>.(diakses 17/06/2022)

¹⁷Eko Prabowo, Yuna, Dkk "Pengolahan Limbah Air Wudu Wanita Dengan Metode Aerasi Dan Adsorpsi Menggunakan Karbon Aktif," *Al-Kimiya* 5, no. 1 (2018): h.2.

yang telah melalui proses filterisasi dari fasilitas IPAL untuk keperluan lainnya terutama keperluan non pertanian. Pemanfaatan kembali limbah cair buang rumah tangga ini perlu dilakukan selain sebagai bentuk efisiensi penggunaan air, juga untuk menjaga agar sumber air masyarakat tidak tercemar oleh limbah cair rumah tangga tersebut. Pengolahan limbah menjadi pupuk cair organik tersebut dilakukan pada limbah rumah tangga cair non deterjen. Seperti air cucian beras, minyak jelantah, dan limbah cair lainnya yang tidak tercampur dengan deterjen. Dari limbah cair ini dapat dihasilkan pupuk cair organik yang sangat baik dipergunakan untuk pertanian organik dipekarangan. Dari situ dapat dilihat bahwa selain mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli dalam memanfaatkan kembali limbah buangan rumah tangga.

Pemanfaatan air limbah khususnya air limbah buangan dapur yang masih dapat dimanfaatkan kembali tersebut adalah air bekas mencuci makanan dan sayuran, air bekas mencuci beras, dan air-air lainnya yang tidak terkontaminasi oleh deterjen maupun sabun cuci yang dapat langsung dipergunakan untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman. Pemilahan air ini selain mengajarkan kepada masyarakat bahwa ada air limbah yang langsung dapat dimanfaatkan kembali, ada pula air limbah yang harus melalui proses pengolahan agar bisa dimanfaatkan kembali. Beberapa air yang dapat langsung dimanfaatkan kembali tersebut diantaranya air bekas mencuci sayuran, air bekas cucian daging, air bekas cucian air beras dan dengan dibantu formula biang untuk membuat limbah cair rumah tangga menjadi pupuk cair yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman perkarangan, pertanian, dan bahkan dapat dijual oleh warga sendiri yang juga memberikan keuntungan finansial.

Adanya pemanfaatan kembali air limbah ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan tanaman bernilai ekonomi pada tingkat rumah tangga

yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sayuran keluarga, sehingga hal ini diharapkan dapat juga dikembangkan oleh masyarakat sebagai suatu strategi untuk mengurangi pengeluaran mereka terutama pengeluaran untuk membeli sayuran karena telah dapat memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan sayuran.¹⁸



¹⁸Novie Indrawati Desi Yunita, Sahadi Humaedi, "Pemanfaatan Kembali Air Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Efisiensi Penggunaan Air" 4, no. 1 (2019): h.27.

BAB III

SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN IMAM HANBALI

A. *Imam Syāfi'ī*

1. Riwayat hidup dan pendidikan

Imam Syāfi'ī dilahirkan pada tahun 150 H. dan meninggal pada tahun 204 H. Imam al-Hakim menyebutkan hal ini mengisyaratkan bahwa Imam Syāfi'ī merupakan pengganti Imam Abu Hanīfah.¹ Adapun tempat kelahiran Imam Syāfi'ī terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syāfi'ī lahir di kota Gaza di pesisir Palestina yang terletak di laut Mediterania dan inilah pendapat kebanyakan ulama, namun adapula yang mengatakan beliau lahir di Kota Asqalan, sebelah utara Gaza. Dalam riwayat lain, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di kota Yaman, namun ini adalah pendapat yang lemah.²

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin al- Abbas bin Utsman bin Syāfi'ī bin al-Sā'ib bin 'Abid bin Abd Yazid bin Hasyim al-Muttalib bin Abd Manaf al-Mutalibi al-Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw. Pada kakek beliau Abdul Manaf al-Quraisyi.³ Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdullah karena salah satu putranya bernama Abdullah.⁴ Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syāfi'ī dan Mazhabnya disebut Mazhab Syāfi'ī.

¹Akrām Yusuf Umar al-Qawāsimī, *Al-Madkhāl Ilā Mazhab Al-Imām Syāfi'ī* (Beirut: al-Nafāis, 2003), h.34.

²Akrām Yusuf Umar al-Qawāsimī, h.43.

³Akrām Yusuf Umar al-Qawāsimī, h.34.

⁴Abdul Aziz al-Syinawī, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum* (Qohirah: Dārul Īmān Linnsyri wa al-Tauz.t.th.), h.384.

Inilah nasab Imam Syāfi'ī yang memiliki darah keturunan bangsa Arab yang murni. Nasabnya sangat tinggi karena di antara mereka ada dua orang yang termasuk sahabat Nabi yang mulia. Dengan demikian, nasab Imam Syāfi'ī lebih tinggi dibandingkan tiga Imam mazhab lainnya. Gelar Syāfi'ī dinisbahkan kepada kakek beliau yaitu Syāfi'ī bin al-Sā'ib.⁵

Adapun Ibu dari Imam Syāfi'ī, maka para ulama ahli sejarah umumnya menyebutkan bahwa beliau berasal dari suku Azd. Adapun namanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Baihaqī, adalah Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ra.⁶

Imam Syāfi'ī menjadi yatim sejak bayi, ayahnya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan. Beliau wafat setelah dua tahun kelahiran Syāfi'ī.⁷ Ia diasuh oleh ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Pada usia dua tahun, ibunya membawanya ke Makkah, kota asal keluarga Bani Muthalib. Langkah ini diambil oleh ibu Imam Syāfi'ī, guna memelihara nasab Imam Syāfi'ī, dengan dekat dengan keluarganya di Makkah.⁸ Imam Syāfi'ī berkata, “saya dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H. Kemudian saya dibawa ke Makkah ketika berumur dua tahun karena ibuku khawatir jika silsilah nasabku hilang.”⁹

Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Makkah, mulailah Imam Syāfi'ī menghafal al-Quran sehingga ia berhasil merampungkan

⁵Tāriq Muhammad al-Suwaidān, *Hamlu Silsilah Al-'Aimmah Al-Muṣawarah* (Kuwait: al-Ibda' wa al-Fikrī, 2012), h.15.

⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqī, “*Manāqib Syaafi'i*” (Qohirah: Maktabah Dār al-Turāts, 1970), h.86.

⁷Abdurrahman al-Syarqawī, “*'Aimmah Al-Fiqh al-Tis'Ah*” (Beirut: Dār al-Iqra', 1981), h.129.

⁸Ahmad Nahrāwī 'Abd al-Salam, *Al-Imam Al-Syāfi'ī Fi Madzhabaih: Al-Qadīm Wa Al-Jadīd* (Qohirah: Dār al-Kutub, 1994), h.29.

⁹Abdul Aziz al-Syinawī, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum*, h.388.

hafalannya pada usia tujuh tahun.¹⁰ Karena kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian digunakan untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Huzail untuk belajar bahasa Arab murni, yaitu bahasa Arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi dan sangat terkenal kefasihan bahasa Arabnya hingga Imam Syāfi'ī dikenal sebagai al-Imam fi al-Lughah (bahasa).¹¹ Serta menghafal 10.000 bait syair-syair Arab, dan disaat berusia 10 tahun beliau sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.¹²

Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa “pada mulanya Imam Syāfi'ī belajar syair Arab dan menguasai kefasihan bahasa Arab dan telah hafal al-Quran dan hadis di usia 7 tahun sampai usia 10 tahun”. Baru kemudian beliau belajar ilmu fikih di Makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid al-Zanji seorang mufti Mekkah saat itu.¹³

Hafalannya terhadap banyak hadis merupakan akibat dari kurangnya sarana untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di Masjidil Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid (w. 180 H.), Sufyan bin 'Uyainah di bidang hadis dan fikih, Isma'il bin Qasthantīn dalam ilmu al-Qur'an, juga pernah bertemu dengan al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih dan juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Al-Lais ini adalah mujtahid Mesir yang dikemudian hari akan diikuti jejaknya oleh Imam Syāfi'ī.¹⁴

¹⁰Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam Syāfi'ī*, t.th., h.37.

¹¹Nawāwi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz I (Bairut: Darul Fikr, t.th.), h.8.

¹²Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tawālī Al-Ta'sīs Li Ma'ali Muhammad Bin Idrīs* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), h.54.

¹³Baihaqī Ahmad bin al-Hāsan bin 'Alī Abū Bakar, *Manā Qibu Al-Syāfi'ī*, t.th., h.96.

¹⁴Rohidin, “Historis Pemikiran Hukum Imam Syāfi'ī,” *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004): h.98.

Beliau juga mempelajari ilmu fikih yang pada satu saat nanti akan melambungkan namanya ke santero dunia sebagai begawan dalam dunia fikih dan termasuk mazhab fikih yang masih eksis hingga dewasa ini. Beliau berguru kepada Syaikh Kholid al-Zanji, seorang guru yang sangat berpengaruh pada pendidikan Imam Syāfi'ī di Makkah. Melihat begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam, Syaikh Kholid memberikan kewenangan kepada Imam Syāfi'ī untuk berfatwa. Padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak 15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Makkah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Kholid al-Zanji.¹⁵

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syāfi'ī hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadits pendiri mazhab Mālikī yaitu Imam Mālik bin Anas. Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syāfi'ī pernah berkata: “saya telah hafal kitab hadis al-Muwatta karya Imam Mālik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab al-Muwatta' melalui hafalanku, Imam Mālik terkagum-kagum dengan hafalan hadisku”. Selama tinggal di Madinah, Imam Syāfi'ī telah menguasai ilmu mazhab Mālikī yang dikenal dengan ahlul hadis. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashābu Mālik (pengikut mazhab Mālikī).¹⁶

Setelah Imam Syāfi'ī belajar dan menguasai ilmu mazhab Mālikī, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab Hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Selama beberapa tahun di Iraq, Imam Syāfi'ī menguasai ilmu mazhab Hanāfi. Dari sinilah kemudian Imam Syāfi'ī dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau

¹⁵Ismail bin Umar bin Kašīr, *Ṭabaqāt Syaafi'iah*, Juz I (Bairut: Dār al-Madār al-Islamī, 2004), h.3.

¹⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqī, “*Manāqib Al-Syāfi'ī*,” h.101.

telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan ahlul hadis dan menguasai ilmu mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan ahlu al-ra'yi.

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Kemudian Imam Syāfi'ī kembali ke Iraq lagi. Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Makkah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab ushul fikih sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru. Beliau juga menyusun kitab ushul fikih yang dikenal dengan kitab al-Risalah. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Iraq di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Za'farani, Imam al-Karabisi dan Imam Abu Tsaur.¹⁷

Pada tahun 199 H. Imam Syāfi'ī pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Iraq. Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir beliau menyusun kitab al-Umm. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir di antaranya Imam al-Buwaiti), Imam al-Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, Imam Rabi al-Jaizi dan Imam Harmalah. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syāfi'ī wafat pada malam Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 H. di Mesir pada usia ke 54. Beliau dimakamkan di Mesir pada hari Jumat setelah waktu ashar.¹⁸

2. Perkembangan mazhab Syāfi'ī

Tidak terbesit dalam diri Imam Syāfi'ī untuk membuat satu mazhab tersendiri, atau pendapat fikih yang terpisah dari Imam Mālik. Akan tetapi, fikiran untuk membuat suatu mazhab fikih muncul ketika beliau meninggalkan kota

¹⁷Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tawālī Al-Ta'sīs Li Ma'ali Muhammad Bin Idrīs*, h.73.

¹⁸Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Tahzīb Al-Asmā' Wa Al-Lughāt*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikri,t.th.), h.46.

Bagdad pada kunjungan beliau yang pertama, yaitu pada tahun 184 H. Sebelum itu, beliau dianggap sebagai pengikut Imam Mālik. Beliau juga membela pendapat Imam Mālik dan mendebat para ahli ra'yi untuk membela fikih para ulama Madinah. Sehingga beliau dijuluki sebagai penolong hadis. Beliau mampu membuka kebaikan-kebaikan dan kesalahan para ahli fikih Irak, disela perdebatan beliau dengan mereka, dan pembelajaran beliau terhadap fikih mereka. Maka seharusnya pada waktu itu ada arahan baru, ditambah lagi dengan berbagai diskusi beliau tentang masalah furu', dan fokus beliau untuk mengenali ushul-ushulnya, serta membahas standar Perbandingannya. Serta ketika beliau keluar dari Bagdad, beliau mulai menggariskan berbagai rencana baru. Beliau pulang ke Makkah untuk membuat halakah ilmu di Masjidil Haram. Dengan hal ini, beliau memulai mazhab fikih barunya.¹⁹

Fase pembentukan mazhab Syāfi'ī dapat dikelompokkan ke dalam 3 fase sebagai berikut:

a. Fase persiapan.

Persiapan bagi lahirnya mazhab Syāfi'ī berlangsung sejak wafatnya Imam Mālik, sampai dengan kedatangannya yang kedua ke Bagdad pada tahun 195 H. Setelah kembali ke Makkah dan menjadi pengajar di Masjidil Haram, tentu saja tanggung jawab sebagai pengajar menuntunnya untuk terus memperdalam ilmu, untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Selain itu, munculnya ulama dari berbagai negeri ketika musim haji, membuka peluang besar bagi beliau untuk diskusi secara ilmiah dengan para ulama.²⁰

¹⁹Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum*, h.506.

²⁰Ahmad Nahrāwī 'Abd al-Salam, *Al-Imam Al-Syāfi'ī Fi Madzhabaih: Al-Qadim Wa Al-Jadīd*, h.48.

Imam Syāfi'ī tinggal di Makkah sekitar 9 bulan. Pada masa ini merupakan masa keemasan bagi Imam Syāfi'ī, karena pada masa itu, umur beliau mencapai usia matang. Usia beliau pada waktu itu, hampir mencapai 40 tahun. Ditambah dengan rihlah beliau dalam mengumpulkan sebagian besar hadis yang ada pada penduduk setiap negeri. Setelah itu, beliau membangun kesimpulan di atas pondasi yang kokoh dari hadis tersebut. Kemudian beliau mempelajari dalil al-quran disamping dalil sunah yang beliau kumpulkan. Pada masa itu, pemikiran beliau dalam hal yang bersifat *kulliyāt* (universal), lebih banyak dari pada hal yang bersifat *furu'*. Dalam halakahnya, para murid Imam Syāfi'ī, belajar tentang metode mengambil kesimpulan dan sarannya, serta membandingkan sumber-sumber fikih, dan mempelajari permasalahan *furu'*.²¹

a. Fase pertumbuhan

Fase ini dimulai dengan kedatangan Imam Syāfi'ī ke Bagdad untuk kedua kalinya, pada tahun 195 H. hingga pindah ke Mesir pada tahun 199 H. Pada tahun 195 H. Imam Syāfi'ī berangkat ke Bagdad untuk yang kedua kalinya, namun kali ini beliau bukan dalam rangka belajar akan tetapi mengajarkan mazhabnya yang telah beliau bentuk selama berada di Makkah. Selama berada di Bagdad, beliau aktif menulis. Di antara karya beliau adalah kitab al-hujjah yang berisikan pendapat-pendapat beliau tentang seputar hukum fikih atau lebih di kenal dengan qaul qadim dan kitab al-risalah tentang ushul fikih yang dikenal dengan sebutan al-risalah al-qadimah.²²

²¹Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum*, h.507.

²²Abu Bakar Ahmad ibn Husain al-Baihaqī, "Manāqib Al-Syāfi'ī," h.263.

b. Fase Kematangan

Fase ini dimulai dengan pindahnya Imam Syāfi'ī ke Mesir pada tahun 199 H. Selama berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwa-fatwanya yang sudah beliau rumuskan ketika berada di Bagdad dan menulis ulang menjadi sebuah kitab yang berjudul *al-Umm*. Di dalam kitab ini, banyak memuat pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī yang baru atau dinamakan dengan *qaul jadid*.

Salah satu penyebab utama Imam Syāfi'ī banyak merevisi beberapa fatwanya ketika berada di Mesir adalah karena beliau banyak bertemu dengan ulama-ulama besar seperti Amr bin Abi Salamah al-Dimasyqī murid Imam al-Auzai', Yahya bin Hasan murid Imam al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Abdul Hakam murid Imam Malik bin Anas. Sedangkan pengaruh perbedaan lingkungan atau adat istiadat antara Bagdad dan Mesir terhadap revisi fatwa beliau sangat sedikit. Buktinya, sedikit sekali pembahasan yang berkaitan dengan adat istiadat atau 'urf yang beliau revisi di Mesir.²³

Secara umum, penukilan fikih Imam Syāfi'ī ada dua jalan, yaitu melalui murid beliau, dan melalui kitab-kitab beliau yang ditulis sendiri dan didiktekan kepada muridnya. Dari sinilah mazhab Syāfi'ī mulai berkembang.²⁴ Hingga ke Nusantara. Kehadiran mazhab Syāfi'ī sebagai mazhab fikih yang eksis di kawasan Nusantara juga dicatat oleh Ibnu Batutah yang mengatakan:

“Tentang Sultan Jawa, beliau adalah Sultan al-Malik al-Zahir, termasuk seorang raja yang mulia dan dermawan. Ia bermazhab Syāfi'ī. Begitu mencintai para fuqaha' yang hadir di majlisnya untuk membacakan (kitab) dan melakukan muzakarah. Dan beliau juga sangat sering berjihad dan peperangan, dan juga sosok yang tawadhu'. Beliau biasa datang mengerjakan shalat jumat dengan berjalan kaki. Dan penduduk Negerinya (semuanya) bermazhab Syāfi'ī. Mereka juga mencintai (senang) berjihad.

²³Akrām Yusuf Umar al-Qawāsīmī, *Al-Madkhāl Ilā Mazhab Al-Imām Syāfi'ī*, h.290.

²⁴Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum*, h.510.

Mereka keluar (berjihad) bersamanya (sultan) dengan suka rela. Dan mereka menang dalam menghadapi orang-orang kafir.”²⁵

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, di antaranya adalah:

- a) Kitab ar-Risalah
- b) Kitab al-Umm
- c) Kitab Ikhtikaf al-Hadits
- d) Kitab al-Musnad

3. Metode Istinbāt al-Ahkām Imam Syāfi’ī

Pedoman Imam Syāfi’ī dalam menetapkan hukum ialah al-Quran, sunnah, ijmak dan qiyās. Hal ini sesuai dengan perkataan beliau dalam kitab al-Risalah:

"العلم طبقات شتى، الأولى، الكتاب، والسنة - إذا ثبتت، ثم الثانية: الإجماع فيها ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي ﷺ قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك، والخامسة: القياس على بعض الطبقات. ولا يصر إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان؛ وإنما يؤخذ العلم من أعلى^{٢٦}

Artinya:

“Ilmu itu ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah al-Kitab dan al-Sunnah, jika dia itu pasti, kemudian yang ke dua ijmak dalam persoalan yang tidak ada penjelasan dari al-Kitab maupun al-Sunnah yang ketiga perkataan sahabat Rasulullah saw. dan kita tidak mengetahui adanya perkataan sahabat yang bertentangan, yang keempat perbedaan para sahabat Nabi saw. dalam pernyataannya, yang kelima al-Qiyās dan tidak dikembalikan kepada sesuatu selain al-Kitab dan al-Sunnah padahal keduanya ada, ilmu itu hanya diambil dari yang paling tinggi”

²⁵Muhammad Ikhsan, “Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara,” *Nukhbatul Ulum: Jurnal Kajian Islam* 4 no.2 (2018): h.124.

²⁶Muhammad ibn Idris Al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th.), h.280.

Adapun langkah-langkah istinbāt hukum Imam Syāfi’ī ialah:

a. Al-Qur’an

Dalam pelaksanaannya, Imam Syāfi’ī menempuh cara, apabila dalam al-quran belum ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan hadis mutawātir. Jika ia belum menemukan pada hadis mutawātir, ia menggunakan khabar ahad.

b. Sunah

Imam Syāfi’ī mengatakan apabila telah ada hadis yang shahih, maka perkataan orang lain tidak diperlukan lagi.²⁷

c. Ijmak

Selanjutnya Imam Syāfi’ī mempergunakan ijmak jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam al-Quran maupun Sunah. Ijmak ialah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada satu masa setelah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada satu masa setelah Nabi saw. terhadap suatu persoalan.²⁸ Beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur’an dan sunah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-quran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.²⁹

d. Perkataan sahabat

Beberapa ulama dikalangan mazhab Syāfi’ī mengatakan bahwasanya Imam Syāfi’ī mengambil perkataan sahabat dalam *qaul al-Qadīm*. Sedangkan dalam *qaul al-Jadid* Imam Syāfi’ī tidak menjadikan perkataan sahabat sebagai hujjah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena dalam kitab al-

²⁷Al-Syāfi’ī, h.666.

²⁸Muhammad ibn Idris al-Syāfi’ī, *Al-Risalah* (Qohirah: Maktabah al-Halbī, 1940), h.204.

²⁹Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba’ah* (Qohirah: Dār al-Hilāl, 1964), h.71.

Umm ditemukan riwayat dari Rabi' bin Sulaimān bahwasanya Imam Syāfi'ī pernah mengambil perkataan sahabat dalam *qaul al-Jadīd*.³⁰

e. Qiyās

Qiyās menurut ulama usul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.³¹

B. Imam Hanbali

1. Riwayat hidup dan pendidikan

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Bagdad, ibukota pemerintahan Bani Abbasiyyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 H (780 M) yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Dan di kota Bagdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat di tahun 241 Hijriyah di usianya yang ke 77 tahun. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hin bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus keatas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim as.³²

Ahmad bin Hanbal asli keturunan Arab, baik dari jalur ayah maupun ibu. Ibunya adalah Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani dari

³⁰Thariq Muhammad Al-Suwaidan, *Al-Syāfi'ī Al-Sirah Al-Musawwarah* (Kuwait: al-Ibdā' al-Fikri, 2012), h.163.

³¹Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Raudha Al-Nāzir Wa Junnah Al-Manāzir*, Juz 1 (Riyadh: Jāmi'ah Imam Muhammad bin Su'ud, 1976), h.275.

³²Wildan Jauhari, "Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal" (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.5-6.

Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal, ia seorang prajurit yang bekerja pada Khalifah. Ia meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran putranya, Imam Ahmad. Ayahnya mewariskan sebuah rumah yang mejadi sdanaran hidup bagi Shafiyah binti Maimunah dan Ahmad kecil. Kakeknya Imam Ahmad yang bernama Hanbal menjabat sebagai gubernur Sarkhas di bawah kekuasaan Daulah Umawiyah dan termasuk seorang dai keluarga Abbas.³³

Petualangan Imam Ahmad bin Hanbal muda dalam mencari ilmunya bermula dari guru-gurunya yang ada di Bagdad . Ia bertekad untuk tidak lagi membebani ibunda setelah itu. Meskipun terbilang masih muda, Imam Ahmad bin Hanbal sering mendatangi majelis al-Qadhi Abu Yusu, murid Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal hadits kepada Ya'qub bin Ibrahim (Abu Yusuf). Ya'qub bin Ibrahim adalah juga seorang hakimnya para hakim dan bermazhab Hanafi.

Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beralih untuk mendengarkan hadis kepada Hasyim bin Basyir Abu Mu'awiyah al-Wasithi pada tahun 187 H. Saat itu umur Imam Ahmad menginjak 16 tahun. Imam Ahmad menimba hadits dari guru-gurunya di Bagdad selama 7 tahun, setelah itu ia berkelana menuntut hadis dari guru-guru yang berada di Basrah.³⁴

Imam Ahmad bin Hanbal sangat kagum terhadap Abdullah bin Mubarak. Ia kagum karena kepribadiannya, pengetahuan fikihnya, ilmunya, perjalanan hidupnya, dan kezuhudannya. Imam Ahmad telah menempuh banyak sekali perjalanan yang jauh dalam menuntut ilmu. Beliau sering mengalami pengalaman yang mengerikan. Sebagian perjalanannya ditempuh dengan berjalan kaki jika tidak memiliki ongkos untuk naik kendaraan. Ia juga bekerja sebagai tukang

³³Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Madzhab*, terj. Tim Muslim Karakter (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h.598-599.

³⁴Asy-Syinawi, h.602-603.

panggul (kuli) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kadang ia juga bekerja sebagai penyalin kitab karena tulisannya yang terbilang bagus. Dengan melalui perjalanan ini, Imam Ahmad mendapat ketajaman pemikiran. Sementara beban berat yang ia pikul menuntunnya untuk menguasai kaidah-kaidah fikih dan hukum fatwa.

Di alam perjalanannya, Imam Ahmad memikul seluruh barang bawaan dan kitab-kitabnya di atas punggungnya, ia tidak pernah berhenti untuk menapaki berbagai penjuru hingga mengumpulkan ribuan hadis sampai badannya kurus dan sempat ditegur oleh salah seorang temannya dengan mengatakan; "Kadang ke Kufah, Basrah, Hijaz dan kadang ke Yaman sampai kapan?" dan Imam Ahmad pun menjawabnya bersama pena sampai ke liang kubur".

Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah berhenti mencari hadis meski beban dan rintangan yang ia dapati teramat berat. Ia baru menikah setelah ibundanya meninggal dunia. Sebab, ia tidak ingin ada perempuan lain yang menyaingi ibundanya dalam mengurus rumah. Imam Ahmad kemudian dikaruniai seorang anak bernama Abdullah, maka dengan anaknya itulah Imam Ahmad dipanggil dengan *kunyah* Abu Abdillah. Kemudian setelah itu ia dikaruniai lagi seorang anak yang diberi nama Shalih.³⁵

Suatu hari, atas permintaan kaum wanita, beliaulah yang ditunjuk gurunya menjadi wakilnya menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka. Di depan para wanita itu, Imam Ahmad tetap menunjukkan bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu agama bersikap terhadap wanita, ia menulis jawaban atas banyak pertanyaan itu dengan tetap menundukkan dan menjaga pandangan wajahnya.

³⁵Asy-Syinawi, h.605-606.

Dan beliau dengan tegas menuliskannya lagi jika diantara mereka yang berani ‘macam-macam’.³⁶

Guru terbesar Imam Ahmad dalam bidang fikih ialah yang Mulia Imam Syāfi’ī, bahkan dalam satu waktu di kota Makkah, beliau lebih mengutamakan majelis fikihnya Imam Syāfi’ī dibanding majelis hadisnya Imam Sufyan bin Uyainah, karena menurut beliau kalau sedananya beliau terluput dari mendapatkan sanad hadis yang tinggi, beliau masih bisa mendapatkan hadis tersebut meski dengan sanad yang rendah. Namun jika beliau terluput dari pemahaman yang dalam, penjelasann hukum fikih yang mencerahkan dan memuaskan dari Imam Syāfi’ī, beliau takut tidak mendapatkan yang semisalnya di tempat yang lain. Imam Syāfi’ī adalah guru kedua Imam Ahmad, selain dari guru besarnya tersebut, banyak pula ulama-ulama yang lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang Bagdad maupun di kota-kota lain.³⁷

2. Perkembangan Mazhab Hanbali

Di dalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan dua istilah tersebut maka penulis mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal.³⁸ Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah hukum fikih.³⁹

³⁶Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.7.

³⁷T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,t.th.*, h.273.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h.933.

³⁹ M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilsh Fikih*, Cet ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h.132.

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

Adapun murid-murid beliau diantaranya:

- 1) Sholeh bin Ahmad bin Hanbal
- 2) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
- 3) Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
- 4) Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran
- 5) Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakar al-Atsran
- 6) Harab bin Ismail al-Hdanholi al-Kirami
- 7) Ibrahim bin Ishaq al-Harbi

Orang-orang terkenal yang melanjutkan pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.⁴⁰ Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran mazhab Hanbali terutama bidang muamalah adalah:

- 1) Syaikh al-Islam Taqiyuddin bin Taimiyah (w.728 H)
- 2) Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w.752 H) murid Ibnu Taimiyah

Tadinya pengikut mazhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih dahulu dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi mazhab orang Nejed dan kini menjadi mazhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.⁴¹ Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, di antaranya adalah:

⁴⁰Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Lintasan Sejarah*, Cet.ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997), h.125.

⁴¹Zuhri, h.126.

- 1) Kitab *al-Musnad*, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadis
- 2) Kitab Tafsir al-Qur'an
- 3) Kitab *al-Nasikh wa al Mansukh*
- 4) Kitab *al-Tarikh*
- 5) Kitab hadis Syu'bah
- 6) Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an*
- 7) Kitab *Jawabatu al-Qur'an*
- 8) Kitab *al-Manasiku al-Kabir*
- 9) Kitab *al-Manasiku al-Saghir*
- 10) Kitab *Fadhail as-Shohabah*
- 11) Kitab *al-'Illah*
- 12) Kitab *al-Shalah*⁴²

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad bin Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fikih Hanabilah adalah sebagai berikut:

- 1) *Muktashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar bin al-Husain al-Khurqi (w.334 H)
- 2) *al-Mughni Syarh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w.728 H)
- 3) *Majmu' Fatwa bin Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728H)
- 4) *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'I bin Yusuf al-Hanbali (1032 H)

⁴²Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h.144.

5) *al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad bin Muhammad bin Harun atau Abu Bakar al-Khallal.⁴³

3. Metode *istinbāt al-Ahkam* Imam Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki metode sendiri dalam melakukan *istinbāt* hukum. Ada lima dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanbali dalam melakukan *istinbāt* hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim di dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa fatwa-fatwa Imam Ahmad berdiri di atas lima dasar, yaitu nas al-Qur'an dan hadis *sahih*, fatwa para sahabat, memilih salah satu fatwa sahabat jika mereka berselisih pendapat, hadis *mursal* dan hadis *da'if*, qiyās.⁴⁴

a. Nas al-Qur'an dan Hadis Sahih

Apabila Imam Ahmad mendapatkan nas maka beliau berfatwa dengan yang terkandung di dalamnya dan tidak memperhatikan apa saja yang menyelisihinya apapun bentuknya. Beliau tidak mengutamakan amalan, pendapat, dan qiyās atas hadis *sahih*. Menurut Imam Ahmad, nas-nas telah mencakup semua hukum-hukum yang bersangkutan dengan seluruh perbuatan manusia. Dalam hal ini, nas-nas al-Qur'an dan nas-nas sunnah memiliki kedudukan yang sama. Nas-nas al-Qur'an mencakup kaidah-kaidah umum yang membahas banyak perkara cabang dan berbagai permasalahan, sementara Rasulullah saw. diberi kepadanya *Jawami' al-kalim* artinya beliau mengucapkan kata yang singkat tapi sarat penuh makna, bahkan mencakup permasalahan yang tak terhitung jumlahnya. Apabila makna nas-nas al-Qur'an dan sunnah dipahami, maka jelas bahwa ia mencakup seluruh perbuatan seorang hamba.

⁴³Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. ke-2 (PT.Remaja Rosda Karya, 2000), h.122.

⁴⁴Muhammad bin Abii Bakar, *I'lam Al-Muqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Cet.1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 991), h.24.

1. Fatwa para sahabat

Apabila terdapat fatwa dari sebagian sahabat yang mana tidak diketahui adanya sebagian lain yang menyelisihinya maka Imam Ahmad tidak bersandar selainnya,. Imam Ahmad berpendapat bahwa pendapat yang diutarakan oleh seorang sahabat menjadi *hujjah* apabila tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, karena hal ini dianggap sebagai salah satu *ijmak sukuti*.⁴⁵ (*ijmak sukuti* adalah seorang mujtahid mengutarakan pendapat lalu pendapat tersebut menyebar diantara para mujtahid lainnya pada masa tersebut, tetapi mereka diam saja tanpa adanya pengakuan ataupun pengingkaran terhadap pendapat tersebut).

2. Memilih salah satu fatwa sahabat jika mereka berselisih pendapat

Apabila sahabat berselisih maka Imam Ahmad memilih pendapat mereka yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunnah, dan beliau tidak meninggalkan pendapat mereka. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan sesuatu untuk merajihkan saat memilih salah satu dari pendapat sahabat, beliau mengulas pendapat-pendapat yang dinukil dari mereka tanpa memastikan (*kerajihan*) salah satu darinya.

3. Hadis *mursal* dan hadis *da'if*

Hadis *mursal* adalah hadis yang gugur pada akhir sanadnya setelah *tabi'in*.⁴⁶ Sedangkan hadis *da'if* adalah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifst-sifat hadis *hasan*, dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis *hasan*.⁴⁷

⁴⁵Manā' bin Khalīl, *Tārikh Tasyrī' Al-Islāmī* (Maktabah Wahbah, 2010), h.387.

⁴⁶Mahmud Al-Taḥḥān, *Taisir Mustalah Al-Hadis*, Cet. XI (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2010), h.87.

⁴⁷Al-Taḥḥān, h.78.

Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis-hadis *mursal* diterima secara mutlak, baik ia adalah *mursal* yang dilakukan oleh sahabat maupun selain sahabat. Beliau mengedepankan hadis *mursal* atas *qiyās*. Namun beliau mengedepankan pendapat sahabat atas hadis *mursal* selama tidak diketahui adanya pendapat yang menyelisihinya. Beliau juga mengedepankan hadis *da'if* atas *qiyās*. Agar hadis yang lemah dapat diterima dan diamalkan Imam Ahmad mensyaratkan hendaknya hadis itu bukan yang mengandung kedustaan, hadis yang mungkar dan pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh, sehingga hadis tersebut dekat dengan hadis *hasan*.

Hadis *da'if* menurut Imam Ahmad adalah yang merupakan bagian dari hadis *sahih* dan salah satu bagian dari pembagian hadis *hasan*. Menurut Imam Ahmad, hadis tidak terbagi atas hadis *sahih*, *hasan*, *da'if*, akan tetapi terbagi atas hadis *sahih* dan *da'if*. Hadis *da'if* menurut beliau terbagi beberapa tingkatan, dan yang dimaksud di sini adalah pada tingkat yang paling atas. Maka apabila pada masalah tertentu beliau tidak mendapatkan *atsar* yang membantahnya, atau perkataan sahabat, ataupun *ijmak* yang menyelisihinya, maka mengamalkan hadis *da'if* lebih utama daripada *qiyās*.

4. *Qiyās*

Apabila Imam Ahmad tidak mengetahui adanya *nas* ataupun perkataan para sahabat pada suatu permasalahan, atau perkataan salah satu dari mereka, dan juga hadis *mursal* dan *da'if*, maka beliau menggunakan *qiyās*. Beliau menggunakan *qiyās* pada kondisi darurat dalam arti tidak ada dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Beliau berpendapat bahwa *qiyās* yang *syar'i* boleh digunakan dalam perkara ibadah, dan dalam menetapkan hukum-hukum syariat dari segi akal dan syariat.⁴⁸

⁴⁸Khalīl, *Tārikh Tasyrī' Al-Islāmī*, 385–91.

Dapat disimpulkan bahwa metode *istinbāt* Imam Ahmad dalam menetapkan suatu hukum, yaitu apabila beliau mendapati suatu nas dari al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang *sahih*, maka beliau dalam menetapkan hukum dengan menggunakan nas tersebut. Apabila beliau tidak mendapatkan nas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa para sahabat yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunnah. Apabila beliau tidak menemukan dari ketiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis *mursal* dan hadis *da'if*. Apabila beliau tidak menemukan dari hadis *mursal* dan hadis *da'if*, maka beliau menggunakan *qiyās*.



BAB IV

BERSUCI MENGGUNAKAN LIMBAH CAIR DAUR ULANG DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANBALI

Air merupakan material pokok dalam bersuci, baik bersuci dari hadas kecil ataupun bersuci dari najis. Sebagaimana yang sudah maklum, air yang digunakan dalam bersuci harus berupa air mutlak, yaitu air yang mempunyai kualitas suci dan menyucikan benda lain. Air terkait dengan hukumnya untuk digunakan bersuci para ulama membaginya menjadi beberapa keadaan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Setelah mengetahui dan meninjau bagaimana proses pengolahan air limbah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya bagaimanakah perspektif hukum fikih dalam hal ini mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali dalam bersuci menggunakan limbah cair daur ulang.

A. Proses Pengolahan Limbah Cair dengan Teknologi atau Treatment Menjadi Air Bersuci

Sebagaimana yang terlampir dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 dalam Bab II tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum, yaitu Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan

parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Tabel 1 berisi daftar parameter wajib untuk parameter fisik yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi.

Tabel 1. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat padat terlarut (<i>Total Dissolved Solid</i>)	mg/l	1000
4.	Suhu	°C	suhu udara ± 3
5.	Rasa		tidak berasa
6.	Bau		tidak berbau

Tabel 2 berisi daftar parameter wajib untuk parameter biologi yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi *total coliform* dan *escherichia coli* dengan satuan/unit *colony forming unit* dalam 100 ml sampel air.

Tabel 2. Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Total coliform	CFU/100ml	50
2.	E. coli	CFU/100ml	0

Tabel 3 berisi daftar parameter kimia yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi 10 parameter wajib dan 10 parameter tambahan. Parameter tambahan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan otoritas pelabuhan/bandar udara.

Tabel 3. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
Wajib			
1.	pH	mg/l	6,5 - 8,5
2.	Besi	mg/l	1
3.	Fluorida	mg/l	1,5
4.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500
5.	Mangan	mg/l	0,5
6.	Nitrat, sebagai N	mg/l	10
7.	Nitrit, sebagai N	mg/l	1
8.	Sianida	mg/l	0,1
9.	Deterjen	mg/l	0,05
10.	Pestisida total	mg/l	0,1
Tambahan			
1.	Air raksa	mg/l	0,001
2.	Arsen	mg/l	0,05
3.	Kadmium	mg/l	0,005
4.	Kromium (valensi 6)	mg/l	0,05
5.	Selenium	mg/l	0,01
6.	Seng	mg/l	15
7.	Sulfat	mg/l	400
8.	Timbal	mg/l	0,05

Di masa kita, di mana kita dihadapkan dengan masalah “*global warming*” dan terbatasnya air bersih, program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) selalu digalakkan. Justru program ini sudah sejak lama diaplikasikan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah saw. Di mana kondisi geografis yang tandus dan ketersediaan air yang terbatas, kegiatan menghemat air telah menjadi keseharian

atau kesunnahan umat Islam hingga menyebar ke seluruh dunia, sebagai salah satu tindakan berlaku arif terhadap alam (*ecology wisdom*). Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat berikut.

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى
خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas ra., dia berkata: Seringkali Nabi saw. mandi dengan air satu sha' hingga lima mudd dan berwudu dengan air satu mudd.¹

Namun semangat ini sepertinya mulai redup, akibat perkembangan ekonomi dunia yang tidak sehat, yang bertujuan untuk sebuah kemakmuran sebesar-besarnya, namun malah merusak lingkungan yang justru mengancam manusia dan kemakmuran itu sendiri.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²

Di Indonesia, yang konon memiliki berlimpah air pun, tidak bisa dijadikan alasan untuk serta merta menghambur-hamburkan air dengan seenaknya. Karena kenyataannya keberadaan air bersih saat ini dirasakan sudah sulit hingga terjadi krisis air. Sadar tidak sadar, banyak dari kita dalam keseharian suka berlaku boros dalam menggunakan air. Sebut saja dalam melak ukan wudu, kita suka membuka kran dengan sangat deras dan membiarkannya terbuka begitu saja. Padahal yang kita butuhkan sangatlah sedikit dan hanya sesekali.

¹Al-Mughirah, *Al-Jami' Al-Mursal Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, h.51.

²Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.402.

Berdasarkan studi *Aquacraft*, rata-rata *shower* mengucurkan air 7,6 liter per menit. Waktu rata-rata yang dibutuhkan orang untuk mandi adalah 8,88 menit, yang berarti mengucurkan sekitar 67,5 liter. Untuk mandi dengan bak, ketika bak hanya terisi separuh, orang menghabiskan sekitar 75 liter air, sedangkan ketika bak terisi penuh, orang bisa menghabiskan 150-200 liter. Berdasarkan studi terpisah, *Consumer Energy Center* melaporkan bahwa sekali mandi dengan bak, orang menggunakan 100-200 liter air. Sementara ketika mandi dengan *shower* selama 8 menit, orang menggunakan 150 liter air. Dengan *shower* yang memiliki pengaturan penggunaan, hanya 75 liter air yang digunakan.³

Menggunakan *shower* merupakan alternatif dibanding dengan penggunaan bak atau gayung. Walau disisi lain penggunaan air dengan bak atau gayung bisa dikurangi dengan menggunakan gayung kecil atau wadah bak dengan volume kecil.

Air daur ulang (*recycle*) adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutagayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.⁴ Pembahasan tentang air limbah dan *mutanajjis* belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Dan para ulama klasik terdahulu, hal itu dikarenakan berkaitan dengan teknologi modern. Namun intisari dari praktik ilmiah ini telah tertuang dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nur/24:43.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلِّهِ وَيُنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

³M Khamdevi, "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle," *Arsitektur Islam* 2, 2012, h.121,

⁴Majelis ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, t.th.

Terjemahnya:

Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung. Maka, Dia menimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.⁵

Melalui ayat tersebut air laut yang asin dapat menjadi air tawar setelah diolah diawan yang berlapis-lapis. Metode *istihālah* dalam menjadikan air yang mengalami perubahan pada rasa, bau dan warnanya karena sesuatu yang najis atau suci dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

1. *Mukassarah*, yaitu menambahkan air yang suci kepadanya, sehingga menjadi dua Kulah dan hilang sifat najisnya atau benda sucinya, yaitu rasa, warna atau aromanya.
2. *Nazh*, yaitu mengurangi air tersebut akan tetapi air yang tersisa tidak kurang dari dua Kulah.
3. *Mukus*, yaitu perubahan tersebut hilang dengan sendirinya secara alamiah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengendapan yang lama, atau terik matahari, atau hembusan angin, atau yang semisal dengannya.⁶
4. *Tagyīr*, yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi menyucikan (*tāhīr muṭahhir*), dengan syarat:

a) Volume air lebih dari dua kulah;

⁵Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.355.

⁶Hasan bin Ahmad bin Muhammad Bin and Sālim Al-Kāf, *Al-Taqrīrāt Al-Sadīdah Fi Masī'il Al-Mufīdah; Qism Al-'Ibādāt*, Cet. I (Tarīm: Dār al-'Ilm wa al-Da'wah, 2003), h.64.

- b) Alat bantu yang digunakan harus suci;
- c) Dapat dipastikan berdasarkan penelitian tidak mengandung hal-hal yang membahayakan kesehatan.⁷

Penjabaran di atas dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa mengenai air daur ulang, pada tanggal 11 Shafar 1431 H/27 Januari 2010 M yaitu Fatwa No.02 tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutannajis*) dari air yang telah digunakan salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mustagayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
2. Air dua Kulah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum:

1. Air daur ulang adalah suci menyucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut: *Thariqat an-Nazh*, *Thariqah al-Mukasarah* dan *Thariqah Tagyir*.
3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh digunakan untuk berwudu, mandi, menyucikan najis dan *istinja'*, serta halal diminum,

⁷“Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Fatwa MUI: Air Daur Ulang,

digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.⁸

Dari ketentuan fatwa MUI di atas, maka mendaur ulang (*recycle*) air yang najis, *muttaghayyir* maupun *musta'mal* menjadi air *mutlak* atau air suci lagi menyucikan dapat dilakukan dengan teknologi, tanpa harus melewati proses alamiah yang lama, dengan syarat-syarat yang ditentukan, baik secara agama maupun kesehatan (*Halalan Thoyyiban*).

Dari pembagian keadaan air sebagaimana dijelaskan poin sebelumnya, maka dapat terlihat jelas alur penggunaan air secara tersirat. Air *mutlak* yang pada dasarnya dapat digunakan untuk semua kegiatan di bangunan hunian yang berhubungan dengan air, namun diutamakan terlebih dahulu untuk keperluan ibadah seperti wudu, mandi wajib dan mencuci najis. Sedangkan keperluan lain selain keperluan ibadah dapat menggunakan air suci tapi tidak menyucikan, seperti minum, mandi biasa, masak, mencuci dan lain-lain. Sedangkan jika air telah tercampur najis maka tidak dapat digunakan kembali (*reuse*), kecuali bisa didaur ulang (*recycle*) untuk kembali menjadi air mutlak.

Secara umum pengolahan limbah cair ditinjau dari jenis prosesnya dapat dikelompokkan : Proses pengolahan secara fisika, proses secara kimia, dan proses pengolahan secara biologis. Ditinjau dari urutannya proses pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi: Pengolahan Primer (*primary treatment*), Pengolahan sekunder (*secondary treatment*), dan pengolahan tersier atau pengolahan lanjut (*tersier treatment*).

Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, serta penetralan yang umumnya

⁸Tim Fatwa MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia" Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang Air Daur Ulang Komisi," 2010, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Air-Daur-Ulang.pdf>.

menggunakan proses fisika atau proses kimia. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara proses biologis.

Proses pengolahan lanjut adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan dengan kualitas yang lebih bagus sesuai dengan yang diharapkan. Prosesnya dapat dilakukan baik secara biologis, secara fisika, kimia atau kombinasi ke tiga proses tersebut.

Di dalam proses pengolahan air limbah khususnya yang mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar menggunakan aktifitas *mikroorganisme* untuk menguraikan senyawa polutan organik tersebut. Proses pengolahan air limbah dengan aktifitas *mikroorganisme* biasa disebut dengan “Proses Biologis”.

Proses pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses biologis aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD (*Biological Oxygen Demand*) yang tidak terlalu besar, sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi.

Pengolahan air limbah secara biologis secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yakni proses biologis dengan biakan *tersuspensi* (*suspended culture*), proses biologis dengan biakan melekat (*attached culture*) dan proses pengolahan dengan sistem lagoon atau kolam. Proses biologis dengan biakan tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan aktifitas *mikroorganisme* untuk menguraikan senyawa polutan yang ada dalam air dan *mikroorganime* yang digunakan biakkan secara tersuspensi di dalam suatu reaktor.

Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan lagoon atau kolam adalah dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga dengan aktifitas *mikroorganisme* yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai. Untuk mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses *aerasi*. Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah kolam aerasi atau kolam stabilisasi (*stabilization pond*). Proses dengan sistem lagoon tersebut kadang-kadang dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan tersuspensi.

Pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL, dengan proses pengolahan yang dikelompokkan. Adapun pengelompokan proses pengolahan air limbah sebagai berikut; pengolahan pertama (*primary treatment*), pengolahan kedua (*secondary treatment*), dan pengolahan ketiga (*tertiary treatment*).⁹

1. *Primary treatment*

Pengolahan pertama (*primary treatment*) bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan melewati air limbah melalui saringan (*filter*) dan bak sedimentasi (*sedimentation tank*).

a. Penyaringan (*Filtration*)

Hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dengan melewati air limbah melalui media yang porous. Dikarenakan polutan dapat menyebabkan

⁹Arif Sumantri, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h.92-98.

pendangkalan pada badan air penerima dapat juga mengganggu efisiensi dari alat pengolahan limbah lainnya.

b. Pengendapan (Sedimentation)

Terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan pengurangan dari partikel yang tercampur. Untuk mempercepat proses pengendapan terkadang diperlukan tawas yang sudah diencerkan terlebih dahulu. Dalam industri dikenal istilah rapid mixing (pengadukan cepat) untuk melarutkan koagulan seperti tawas di dalam air, dan slow mixing (pengadukan lambat) untuk mencampurkan koagulan dengan polutan flok yang dapat mengendap.

2. *Secondary treatment*

Pengolahan kedua (secondary treatment) bertujuan untuk menghilangkan koloid serta menstabilisaikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan dilakukannya proses penguraian secara aerobik dan anaerobik.

a. Proses aerobik

Pada proses aerobik, penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai electron acceptor dengan bantuan lumpur aktif (activated sludge) yang banyak mengandung bakteri pengurai. Pada proses aerobik ini pada penambahan bakteri dan penambahan oksigen sangat penting untuk dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari proses aerobik..

b. Proses anaerobik

Pada proses anaerobik, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan oksigen sebagai bahan pengurai dengan menggunakan stabilisasi lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan

limbah cair pada industri. Dengan hasil akhir yang dominan dari proses anaerobik yaitu biogas (campuran metana dan karbon dioksida), uap air, dan sedikit excess sludge.


3. *Tertiary treatment*

Pengolahan ketiga (*tertiary treatment*) pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi/unsur hara, juga dengan penambahan chlor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah cair.

Teknologi daur ulang telah dilakukan di Masjid Salman ITB dan Pondok Pesantren Dārūt Tauhid. Namun teknologi ini hanya untuk air yang *musta'mal*, *muqayyad* dan *muttaghayyir*. Prinsip instalasi daur ulang air wudu di Masjid Salman ITB adalah sebagai berikut :

Air bekas wudu akan ditampung pada sebuah tangki kemudian air tersebut di masukkan ke dalam tangki filtrasi dan adsorpsi. Pada tangki filtrasi dan adsorpsi air wudu dan kotorannya akan dipisahkan dengan cara penyaringan. Alat penyaring disebut media, yakni pasir aktif (hasil olahan dari pasir silika). Kotoran-kotoran yang dibawa oleh air wudu akan tersangkut pada pasir sedangkan air wudu akan terus mengalir menuju ke tangki selanjutnya. Selain itu adanya zat pencemar yang terkandung dalam air akan diserap oleh media, yakni karbon aktif. Karbon aktif merupakan bahan alam, biasanya terbuat dari arang tempurung kelapa yang telah diaktivasi menggunakan uap air bertekanan dan bahan aditif lainnya untuk meningkatkan daya adsorpsi). Lalu dari tangki filtrasi air wudu tadi dialirkan ke bak klorinasi. Hal ini dilakukan agar air wudu tersebut terbebas dari *mikroorganisme* berbahaya, yakni proses *desinfeksi*. Zat yang digunakan pada proses ini adalah *kaporit*. Untuk standar air wudu, sebenarnya proses *desinfeksi* tidak perlu digunakan. Namun, ada beberapa orang yang mengambil kebutuhan

air bersih dan air minumannya pada kran-kran mesjid Salman ITB. Sehingga dibutuhkan proses pematian *mikroorganisme* agar air tersebut aman digunakan. Air yang telah *didesinfeksi* akan ditampung pada tangki kemudian disalurkan melalui kran-kran air wudu.¹⁰



Gambar 1. Skema Pengolahan limbah air wudu

Pengolahan yang lain disebut dengan metode kolam oksidasi. Kolam oksidasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk dapat mengolah limbah cair rumah tangga. Kolam ini terdiri dari serangkaian kolam yang bertujuan untuk menjernihkan limbah cair sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Keunggulan teknologi ini dalam pengolahan limbah cair, yaitu konstruksi sederhana, mudah dirancang dan diubah jika diperlukan perubahan tanah kolam oksidasi dirancang dengan konstruksi sederhana, yang dirancang dan diubah jika diperlukan perubahan tanah, mampu memulihkan pencemaran berat, tetapi dengan masa penahanan yang lebih lama, dapat tetap berfungsi walaupun limbah yang masuk beragam, seperti limbah peternakan, limbah rumah tangga, dan limbah domestik lainnya, menghasilkan ganggang (alga) yang mengandung protein tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan biaya

¹⁰Khamdevi, "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle," h.123.

pemeliharaan relatif murah.¹¹ Peneliti berkeinginan untuk menguraikan tentang kolam oksidasi sebagai kolam pengolahan limbah cair rumah tangga

Pada perencanaan sistem kolam oksidasi digunakan serangkaian kolam dalam pengolahan limbah cair, terdiri dari kolam penampungan/pengendapan awal, kolam fakulatif, dan kolam pematangan. Masing- masing kolam memiliki fungsi tertentu.

Sistem pengolahan limbah cair yang terjadi pada kolam adalah secara alamiah dengan memanfaatkan aktivitas *mikroorganisme* yang menggunakan materi yang terkandung di dalam air limbah sebagai bahan makanan pada kondisi lingkungan tertentu dan mendegradasinya atau menstabilkannya menjadi bentuk yang sederhana.



Gambar 2. Skema pengolahan limbah cair rumah tangga

- Kolam pengolahan pendahuluan secara anaerobik, limbah cair akan melewati para-para yaitu saringan yang fungsinya untuk menyaring sampah yang terbawa bersama limbah cair sebelum masuk ke kolam ini, Kolam ini difungsikan sebagai kolam pengendapan , karena air limbah yang berasal dari dapur banyak bercampur dengan sisa makanan. Proses

¹¹Vera Wim Andiese, "Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga Dengan Metode Kolam Oksidasi," *Infrastruktur* 2, no. 2 (2011): h.105.

pengendapan terjadi pada dasar kolam, yang diakibatkan berat sendiri partikel. Periode tinggal adalah 1-5 hari dengan kedalaman 2-4 meter.

- Kolam Fakultatif, dioperasikan pada beban organik yang lebih rendah sehingga memungkinkan pertumbuhan alga pada lapisan atas kolam. Kolam ini memerlukan oksigen untuk oksidasi biologis dari bahan-bahan organik, terutama didapat dari hasil fotosintesis ganggang hijau. Periode tinggalnya berkisar antara 5-30 hari, dengan kedalaman 1- 1,5 meter. Pada kolam ini juga terjadi pengendapan. Hasil metabolisme dari bakteri juga mengeluarkan sisa berupa polimer (extra cellular polymer) yang bermuatan negatif (poly electrolyte anion.) Polimer alamiah ini mampu mengikat partikel-partikel kecil yang tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Polimer tersebut mengikat partikel-partikel sehingga menjadi kumpulan partikel yang lebih besar dan berat, sehingga setelah dapat dipengaruhi oleh gaya gravitasi, partikel tersebut secara perlahan-lahan akan turun ke dasar kolam.

- Kolam pematangan, sejumlah besar koliform akan dapat dihilangkan dalam waktu penahanan 5 hari. Pada kolam pematangan terjadi proses pematangan atau pembersihan terakhir air limbah dari pencemar berupa padatan tersuspensi, zat organik dan pengurangan bakteri. Kolam ini merupakan kolam pengolahan akhir dan dibuat lebih dangkal dari 2 kolam sebelumnya dengan tujuan agar sinar matahari dapat menembus keseluruhan lapisan air sehingga dapat mengurangi bakteri patogen. Kolam ini dibagi atas 2 sekat, sekat yang satunya difungsikan untuk tempat tanaman enceng gondok (*Eiichornia assipes*). Enceng gondok berperan pada proses pembersihan terhadap bakteri patogen dan penjernihan air. Akar tanaman enceng gondok menghasilkan zat alleopathy (semacam

keringat) yang merupakan antibiotika dan dapat membunuh bakteri coli. Air limbah dari kolam pematangan akan mengalir ke bak kontrol, setelah melewati filter yang berisi karbon aktif.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pengolahan limbah cair terdiri dari berbagai teknologi. Setiap jenis teknologi pengolahan air limbah mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing, oleh karena itu dalam hal pemilihan jenis teknologi tersebut perlu diperhatikan aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek lingkungan, serta sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas tersebut.

Pemilihan teknologi pengolahan air limbah harus mempertimbangkan beberapa hal yakni antara lain jumlah air limbah yang akan diolah, kualitas air hasil olahan yang diharapkan, kemudahan dalam hal pengelolaan, ketersediaan lahan dan sumber energi, serta biaya operasi dan perawatan diupayakan serendah mungkin. Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung memilih pemanfaatan limbah air wudu yang telah diproses disebabkan kualitas airnya tidak lebih berat kandungan pencemarnya dibanding limbah lain.

B. Bersuci menggunakan limbah cair daur ulang dalam perspektif Mazhab Syāfi'

(فَإِنْ زَالَ تَعْبِيرُهُ بِنَفْسِهِ) بِأَنَّ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ طَالًا مُكْنَهُ (أَوْ بِمَاءٍ) انْضَمَّ إِلَيْهِ وَلَوْ مُتَنَجِّسًا، أَوْ أَحَدًا مِنْهُ وَالْبَاقِي كَثِيرٌ بِأَنَّ كَانَ الْإِنَاءُ مُنْحَنًا بِهِ فَزَالَ انْحِنَاؤُهُ وَدَخَلَهُ الرِّيحُ وَقَصْرُهُ أَوْ بِمُجَاوِرٍ وَقَعَ فِيهِ أَيْ أَوْ بِمُحَالِطٍ تَرَوَّحَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي فِي نَحْوِ زَعْفَرَانَ لَا طَعَمَ وَلَا رِيحَ (طَهَّرَ) لِرُؤَالِ سَبَبِ التَّنَجُّسِ¹³

¹²Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h.108.

¹³Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Minhaj* (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, 1983), h.85.

Artinya:

Jika air yang berubah tersebut kembali netral, bisa jadi karena diam dalam tempo lama, tidak ada benda atau zat yang dimasukkan, atau dengan cara ditambah air yang banyak walaupun dengan air najis, atau juga ada bagian air yang diambil sedangkan sisanya masih banyak seperti air yang ditaruh di wadah tertutup, setelah itu tutupnya dibuka lalu kemasukan angin, atau sebab benda yang jatuh kemudian berdampingan dengan air, atau bisa jadi karena tercampur dengan benda yang bisa menyegarkan seperti minyak za'faran yang tidak mempunyai rasa dan bau, maka hukumnya suci sebab sebab najisnya sudah hilang.

Berikut juga penjelasan oleh Imam al-Nawawi

وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض^{١٤}

Artinya:

Apabila sebagian dari air berubah dan sebagian yang lain tidak maka dihukumi najis semuanya. Karena air itu dihukumi satu-kesatuan, maka tak bisa disebut sebagian najis dan sebagian yang lain tidak.

وإن لم يتغير نظرت فإن كان دون قلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعداً فهو طاهر^{١٥}

Artinya:

Apabila air tidak berubah maka dilihat terlebih dahulu. Apabila air kurang dari dua Kulah, maka dihukumi najis. Kalau dua Kulah atau lebih maka dihukumi suci menyucikan.

فصل: إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان: قال في الأم: لا يطهر كما لو يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزال رائحة النجاسة وقال في حرملة يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة

¹⁴Nawāwi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, h.111.

¹⁵Nawāwi, h.112.

والأول أصح لأن الماء إنما ينجس إذا وردت عليه النجاسة وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس إذا لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء¹⁶

Artinya:

Apabila hendak menyucikan air yang najis maka harus dilihat, jika najisnya karena berubahnya sifat air dan jumlahnya lebih dari dua Kulah maka bisa disucikan dengan;

- (i) Menghilangkan penyebab berubahnya air (bau, rasa, warna),
- (ii) Menambahkan air,
- (iii) Mengambil sebagiannya, (menjadi suci) karena yang menyebabkan air tersebut najis adalah karena berubah, dan sudah dihilangkan (karenanya menjadi suci).

Jika dimasukkan debu atau gamping di dalam air yang najis tersebut kemudian hilang perubahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Imam Syāfi'ī menyatakan dalam kitab al-Um bahwa yang seperti itu tidak suci, sebagaimana kasus menyucikan air dengan memberi kapur atau minyak wangi yang menyebabkan hilangnya bau yang menyebabkan najis. Pendapat kedua sebagaimana dalam kitab al-Harmalah menyatakan yang seperti itu menjadi suci. Pendapat kedua ini yang lebih benar, karena berubahnya air telah hilang sehingga menjadi seperti sedia kala sebagaimana sedananya hilang berubahnya air dengan sendirinya atau dengan air lainnya. Hal ini berbeda dengan kasus air najis yang ditambahi kapur barus dan minyak wangi karena bisa jadi baunya masih tetap, tapi tidak sucinya karena aroma kapur dan minyak wangi lebih kuat.

Jika jumlah airnya dua Kulah maka menjadi suci dengan proses pensucian sebagaimana disebutkan kecuali dengan proses pengambilan sebagiannya, proses ini tidak bisa menyucikan karena mengurangi jumlah air menjadi kurang dua Kulah dan mengandung najis.

Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua Kulah, maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua Kulah, dan bisa juga dengan cara Mukaṣṣarah, yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua Kulah seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga hilang najisnya. Salah satu ulama Syāfi'iyah berpendapat yang seperti itu tidak bisa menjadi suci karena kurang dari dua Kulah dan di dalamnya ada najis. Pendapat yang menyatakan menjadi suci lebih kuat, karena air menjadi najis jika terkena najis. Dan di sini air datang atas najis maka tidak najis, karena jika (hal itu dihukumi) najis maka tidak menjadi suci juga baju yang terkena najis jika disiramkan air di atasnya.

Berdasarkan nukilan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan air musta'mal, air mutanajjis atau air mutagayyir bisa terjadi perubahan menjadi air

¹⁶Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fikhi Al-Imam Syāfi'ī* (Dar al-Kitab al-alamiyah, 2010), h.21.

mutlak. Dan air dihukumi satu kesatuan, apabila sebagian air berubah dan sebagian yang lain tidak, maka dihukumi najis semuanya.

C. Bersuci menggunakan limbah cair daur ulang dalam perspektif Mazhab

Hanbali

فصل: في تطهير الماء النجس. وهو ثلاثة أقسام: أحدها ما دون الفلتين، فتطهيره بالمكثرة بفلتين طاهرتين، إما أن يصب فيه، أو ينبع فيه، فيزول بهما نعيته إن كان متغيراً، وإن لم يكن متغيراً طهر بمجرد المكثرة؛ لأن الفلتين لا تحمل الحث، ولا تنجس إلا بالتغير، ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به، فكذلك إذا كانت واردة، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما احتلطنا به.

القسم الثاني: أن يكون وفق الفلتين، فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة، فيطهر بالمكثرة المذكورة لا غير، الثاني أن يكون متغيراً فيطهر بأحد أمرين؛ بالمكثرة المذكورة إذا أزلت التغير، أو بزركه حتى يزول نعيته بطول مكثه.

القسم الثالث، الرائد عن الفلتين، فله حالان، أحدهما أن يكون نجساً بغير التغير، فلا طريق إلى تطهيره بغير المكثرة، الثاني أن يكون متغيراً بالنجاسة، فتطهيره بأحد أمور ثلاثة؛ المكثرة، أو زوال نعيته بمكثه، أو أن ينزع منه ما يزول به التغير، ويبقى بعد ذلك فلتان فصاعداً، فإنه إن بقي ما دون الفلتين، قبل زوال نعيته، لم يبق التغير علة تنجيسه؛ لأنه تنجس بدونه، فلا يزول التنجيس بزواله، ولذلك طهر الكثير بالنزع وطول المكث، ولم يطهر القليل، فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته، كالحمرة إذا انقلبت حلاً، والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير، فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس¹⁷

Artinya:

Cara menyucikan air yang terkena najis ada tiga cara: pertama jika airnya kurang dari dua Kulah penyuciannya dengan cara Mukašsarah yaitu menambah air hingga dua Kulah yang suci, baik dengan dituang atau bertambah dari mata air, kemudian menghilangkan perubahan (warna, bau, rasa) air jika memang ada perubahan air, jika tidak ada perubahan (warna, bau, rasa) air maka sucinya cukup dengan cara Mukašsarah ini. Alasannya, karena air dua Kulah tidak mengandung najis dan tidak menjadi najis

¹⁷Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah* (Qohirah: Maktabah al-Qohirah, 1968), h.27–28.

kecuali dengan adanya perubahan (warna, rasa, bau). Karenanya jika air dua Kulah terkena air najis tidak akan dengan serta merta menjadi najis selagi tidak berubah (warna, rasa, bau), konsekwensi dari sucinya air dua Kulah adalah sucinya barang yang dicampurkan padanya.

Bagian kedua jika jumlah air dua Kulah pas, tidak tertutup kemungkinan tidak berubah sebab najis, maka menjadi suci dengan cara Mukašsarah sebagaimana tersebut di atas. Jika air tersebut berubah maka cara penyuciannya dengan salah satu dari dua cara; dengan cara Mukašsarah sebagaimana di atas jika bisa menghilangkan perubahannya, atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya diam.

Bagian ketiga jika air lebih dari dua Kulah ada dua hal: pertama, jika air tersebut najis tapi tidak berubah (warna, bau, rasa) maka tidak ada cara lain untuk menyucikannya kecuali dengan cara Mukašsarah. Kedua, jika air tersebut berubah dengan najis maka cara untuk menyucikannya dengan salah satu dari tiga cara: dengan cara Mukašsarah, menghilangkan perubahannya dengan mendiamkannya, atau membuang penyebab berubahnya air, kemudian tersisa lebih dari dua Kulah, karena jika yang tersisa kurang dari dua Kulah sebelum hilangnya perubahan (warna, bau, rasa) tidak perubahan yang menjadi penyebab najisnya air tersebut; karena air yang kurang dua Kulah bisa kena najis, tidak hilang najisnya dengan hilangnya perubahan, karenanya air banyak menjadi suci dengan menghilangkan najis dan lamanya diam, dan tidak menjadi suci air yang sedikit, karena air banyak ketika alas an najisnya karena berubah (warna, bau, rasa) maka akan hilang najisnya jika hilang berubahnya, seperti khamir jika berubah menjadi cuka. Sedangkan air sedikit penyebab najisnya adalah terkena najis bukan berubahnya (warna, bau, rasa) air, sehingga hilangnya perubahan tidak otomatis menjadi hilangnya najis.

Di masa sekarang ini sudah ditemukan teknologi untuk membersihkan air.

Air yang kita minum sehari-hari dari produksi perusahaan air minum umumnya diproduksi dari air yang mengalami proses sterilisasi baik lewat penyulingan atau pun lewat perembesan (osmosis).

Menurut Kepmenkes No.907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dikutip oleh Nusa Idaman Said dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, air minum itu harus bebas dari bahan-bahan organik dan anorganik, bebas dari zat kimia, racun, limbah berbahaya dan sebagainya.¹⁸

¹⁸Ahmad Munif Suratmaputra, "Hukum Air Daur Ulang," <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&i d=42.>,(diakses 10/06/2022).

Menurut kedua mazhab, dalam hal ini mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali memiliki persamaan pendapat yaitu bolehnya menggunakan limbah cair daur ulang dalam bersuci yang telah diolah menggunakan teknologi modern.

Karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari tiga indikator najis hukumnya kembali kepada hukum asal air yaitu suci dan menyucikan. Yang dijadikan ukuran bukan riwayat air itu tetapi keadaan fisiknya. Selama tidak ada najisnya maka air itu ikut hukum dasarnya yaitu suci dan tidak najis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan sumbernya, air limbah terbagi menjadi 2 yaitu air limbah domestik dan air limbah industri. Pemanfaatan limbah cair di masyarakat adalah pada usaha tahu limbah cair tersebut dimanfaatkan untuk pertumbuhan kangkung darat yaitu sebagai pupuk cair organik. Begitupun usaha pertambangan yang menghasilkan kandungan aluminium dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan antena dan sebagai material pembangunan. Limbah cair domestik, seperti air limbah wudu banyak dimanfaatkan untuk air reklamasi yaitu menyiram tanaman, air kolam ikan, mengepel lantai atau membersihkan kendaraan.
2. Secara umum pengolahan limbah cair ditinjau dari jenis prosesnya dapat dikelompokkan menjadi, proses pengolahan secara fisika, proses kimia, dan proses biologis. Ditinjau dari urutannya proses pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi: Pengolahan Primer (*primary treatment*), Pengolahan sekunder (*secondary treatment*), dan pengolahan tersier atau pengolahan lanjut (*tersier treatment*). Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, serta penetralan yang umumnya menggunakan proses fisika atau proses kimia. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara proses biologis. Proses pengolahan lanjut adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan dengan kualitas yang lebih

bagus sesuai dengan yang diharapkan. Prosesnya dapat dilakukan baik secara biologis, secara fisika, kimia atau kombinasi ke tiga proses tersebut.

3. Menurut kedua mazhab, dalam hal ini mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali memiliki persamaan pendapat yaitu bolehnya menggunakan limbah cair daur ulang dalam bersuci yang telah diolah menggunakan teknologi modern, karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari tiga indikator najis hukumnya kembali kepada hukum asal air yaitu suci dan menyucikan. Selama tidak ada najisnya maka air itu ikut hukum dasarnya yaitu suci dan tidak najis.

B. Saran

1. Penelitian yang peneliti kaji diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah, terutama dalam mengkaji dasar hukum Islam yang ada pada suatu mazhab.
2. Peneliti berharap agar kaum muslimin khususnya kaum muslimin Indonesia untuk berhemat dalam pemanfaatan air seperti wudu sebagaimana tuntunan Rasulullah saw.
3. Peneliti berharap agar kaum muslimin memanfaatkan teknologi modern pengolahan limbah cair terkhusus dalam pengolahan limbah air wudu sebagai langkah penghematan dan sifat mubazir.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Abdul Aziz al-Syinawi. *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayātuhum Wa Mawāqifuhum Arāahum*. Qohirah: Dārul Īmān Linnsyri wa at-Tauz, t.th.
- Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisī. *Raudha Al-Nāzir Wa Junnah Al-Manāzir*. Juz 1. Riyadh: Jāmi'ah Imam Muhammad bin Su'ud, 1976.
- Abdurrahman al-Syarqawī. “‘Aimmah Al-Fiqh Al-Tis’Ah.” Beirut: Dār al-Iqra’, 1981.
- Abu Bakar Ahmad ibn Husain al-Baihaqī. “Manāqib Al-Syāfi’ī.” Qohirah: Maktabah Dār al-Turāts, 1970.
- Abu bakar bin muhammad. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hali Al-Goyat Al-Ikhtisar*. Damaskuks: Darul khair, 1994.
- Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya ibn Syarf al-Nawawī. *Tahzīb Al-Asmā' Wa Al-Lughāt*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikri, t.th.
- Ahmad al-Syurbasi. *Al-Aimmah Al-Arba'ah*. Qohirah: Dār al-Hilāl, 1964.
- Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani. *Tawālī Al-Ta’sīs Li Ma’ali Muhammad Ibn Idrīs*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Ahmad Nahrāwī ‘Abd al-Salam. *Al-Imam Al-Syāfi’ī Fi Madzhabaih: Al-Qadim Wa Al-Jadīd*. Qohirah: Dār al-Kutub, 1994.
- Akrām Yusuf Umar al-Qawāsīmī. *Al-Madkhāl Ilā Mazhab Al-Imām Syāfi’ī*. Beirut: al-Nafāis, 2003.
- Andiese, Vera Wim. “Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga Dengan Metode Kolam Oksidasi.” *Infrastruktur* 1, no. 2 (2011): 103–10. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JTSI/article/view/691/595>.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, t.th.
- Asy-Syinawi, Abdul ‘Aziz. *Biografi Empat Madzhab*. Translated by Tim Muslim Karakter. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Asyirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azwar, Azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan*. Cet.ke-5. Jakarta: Jakarta Mutiara Sumber Daya, t.th.
- Baihaqī Ahmad bin al-Hāsan bin ‘Alī Abū Bakar. *Manā Qibu Al-Syāfi’i*, t.th.
- Al-Baijūrī, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Baijūrī*. Juz 1. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Darajat, Zakiah, and Dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Dedy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.th.
- Desi Yunita, Sahadi Humaedi, Novie Indrawati. “Pemanfaatan Kembali Air Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Efisiensi Penggunaan Air” 4, no. 1 (2019): 24–28.
- Eko Prabowo, Yuna, Dkk. “Pengolahan Limbah Air Wudu Wanita Dengan Metode Aerasi Dan Adsorpsi Menggunakan Karbon Aktif.” *Al-Kimiya* 5, no. 1 (2018): 1–6.
- Fakhruddīn al-Rāzi. *Manāqib Imam Syāfi’ī*, t.th.
- Fransisca Rica, Naftalia Ariska. “Pengelohan Limbah Cair.” Bandarlampung, 2017.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Minhaj*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, 1983.

- Hajjaj, Abu al husain muslim ibnul. *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Minassunan Bi Naqlil Adli an 'adli Ila Rasulillah*. Qohirah: Isa al babil halbiy, 1955.
- Hasan bin Ahmad bin Muhammad, and Sālim Al-Kāf. *Al-Taqrīrāt Al-Sadīdah Fi Masī'il Al- Mufīdah; Qism Al-'Ibādāt*. Cet. I. Tarīm: Dār al-'Ilm wa al-Da'wah, 2003.
- Ikhsan, Muhammad. "Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara." *Nukhbatul Ulum: Jurnal Kajian Islam* 4 no.2 (2018).
- Irianto, Ketut. *Penanganan Limbah Cair*. Edited by Ni Nyoman Aryaningsih. PT. Percetakan Bali Denpasar. Denpasar, 2006.
- Jauhari, Wildan. "Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal." Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Kaṣīr, Abū al-Fidā Ismā'īl Ibnu. *Tafsīr Alquranul 'Āzīm*. Cet. 1 jil. Bairut/Libanon: Dārul Kutub al-'Ālamīyyah, t.th.
- Kaṣīr, Ismā'īl ibn Umar ibn. *Ṭabaqāt Al-Syāfi'īah*. Juz I. Bairut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2004.
- Khalīl, Manā' bin. *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmī*. Maktabah Wahbah, 2010.
- Khamdevi, M. "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle." *Arsitektur Islam* 2, 2012, 119–24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3521>.
- Majelis ulama Indonesia Jawa Timur. *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, t.th. <http://muijatim.org/index.php/12-fatwa-mui2010/37-fatwa-mui-air-daur-ulang>.
- "Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Fatwa MUI: Air Daur Ulang, <Http://Mujatim.Org/Index.Php/12-Fatwa-Mui-2010/37-Fatwa-Mui-Air-Daur-Ulang>," t.th.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. ke-2. PT.Remaja Rōsda Karya, 2000.
- Al-Mughirah, Muhammad bin Ismā'īl bin. *Al-Jami' Al-Mursal Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Vol.9. Beirut: Dar Thauqi al-Najah, 1893.
- Muhammad ibn Idris al-Syāfi'ī. *Al-Risalah*. Qohirah: Maktabah al-Halbī, 1940.
- Muhammad Nizar, Bahagia. "Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudu Jamaah Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar." *Serambi Engineering* 3 (2018).
- MUI, Tim Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang AIR DAUR ULANG Komisi," 2010. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Air-Daur-Ulang.pdf>.
- Mujieb, M.Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Cet le-2. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Nawāwi. *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*. Juz I. Bairut: Darul Fikr, t.th.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibnu. *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*. Qohirah: Maktabah al-Qohirah, 1968.
- Redaksi, Tim Indonesia, Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, t.th.
- RI, Kementrian Agama. *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira,p 2018.
- Rohidin. "Historis Pemikiran Hukum Imam Syāfi'ī," *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004).
- Sarwat, Ahmad. "Seri Fiqih Kehidupan," 2011, h.537.
- Shalih, Suad Ibrahim."Seri Fiqih Kehidupan". Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shufuh Al-Tafasir*. Qohirah: Darul al-Shabuni, 1997.
- Suharto. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*. Yogyakarta:

- Yogyakarta Andi Offset, 2011.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2010.
- Sumantri, Arif. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Hukum Air Daur Ulang." <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&i d=42.>, t.th.
- Al-Suwaidan, Thariq Muhammad. *Al-Syāfi'ī Al-Sirah Al-Musawwarah*. Kuwait: al-Ibdā' al-Fikri, 2012.
- Al-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzab Fi Fikhi Al-Imam Syāfi'ī*. Dar al-Kitab al-alamiyah, 2010.
- Al-Tahhān, Mahmud. *Taisir Mustalah Al-Hadis*. Cet. XI. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010.
- Ṭāriq Muhammad al-Suwaidān. *Hamlu Silsilah Al-'Aimma Al-Muṣawwarah*. Kuwait: al-Ibda' wa al-Fikri, 2012.
- Treatment. "Oxford Learner's Dictionaries," t.th. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/treatment?q=treatment>.
- Utami, Raras. "Pemanfaatan Sisa Limbah Cair Industri Pertambangan, Bisa Jadi Apa Saja?" Adika Tirta Daya, 2020. <https://adika.tirta daya.co.id/pemanfaatan-sisa-limbah-cair-industri-pertambangan-bisa-jadi-apa-saja/>.
- Widayat, Wahyu. "Daur Ulang Air Limbah Domestik Kapasitas 0,9 M³ Per Jam Menggunakan Kombinasi Reaktor Biofilter Anaerob Dan Aerob" 5, no. 1 (2009): h.28–41.
- Wijaya, Hendra. "Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air." *Jurnal Bidang Keislaman* 4, no. 2 (2018): 187–203.
- Yanggō, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Lintasan Sejarah*. Cet.ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muammar Mahabuddin
Tempat, Tanggal lahir : Sinjai, 30 April 2000
Alamat : Jalan Beluntas No.13, Sinjai Utara, Sul-Sel
NIM/NIMKO : 181011035/85810480345
Nama Ayah : Muhammad Wakil Hasan
Nama Ibu : St. Sriyati Madong

B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 04 Sinjai : Tamat tahun 2012
- SMP Negeri 02 Sinjai : Tamat tahun 2015
- SMA Negeri 01 Sinjai : Tamat tahun 2018